

**ANALISIS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RHOUDATUL AMANDA
220802038

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rhoudatul Amanda
NIM : 220802038
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Morawa, 01 Januari 2003
Alamat : Medan Sunggal, KM 12

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap makalah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 Agustus 2026

Yang menyatakan,



Rhoudatul Amanda

NIM.220802038

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

ANALISIS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Diajukan Oleh:

Rhoudatul Amanda
220802038

Mahasiswa Program Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D.
NIP. 197702191998032001

Pembimbing II,



Putri Matyanjar, MPA.
NIP. 199811022024032001

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

ANALISIS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI INDONESIA

Rhoudatul Amanda
NIM. 220802038

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
(S1) dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 18 Agustus 2026 M

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

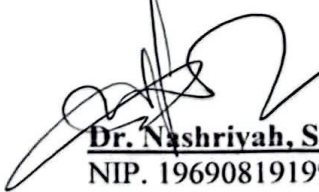
Ketua,


Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D
NIP.197770219998032001

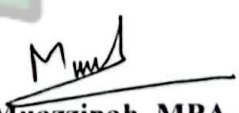
Sekretaris,


Putri Marzamin, MPA.
NIP. 199811022024032001

Penguji I,

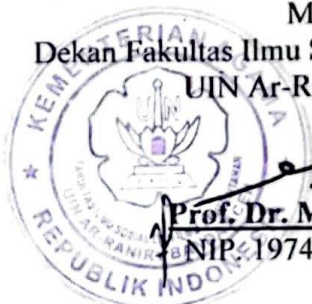

Dr. Nashriyah, S.Ag., M.A.
NIP. 196908191999032003

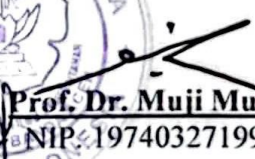
Penguji II,


Muazzinah, MPA.
NIP. 198411252019032012

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Bnada Aceh




Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP.197403271999031005

ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan sosial yang serius di Indonesia meskipun pemerintah telah membentuk berbagai kebijakan dan instrumen perlindungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis kebijakan yang diterapkan dalam memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan serta mengkaji implementasinya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Data penelitian bersumber dari artikel ilmiah yang diperoleh melalui sejumlah basis data akademik dengan kriteria tertentu, kemudian diseleksi dan dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki berbagai kebijakan yang memberikan dasar hukum dan kelembagaan bagi perlindungan perempuan, antara lain kebijakan mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan saksi dan korban, serta tindak pidana kekerasan seksual. Implementasi kebijakan juga didukung oleh keberadaan UPTD PPA, P2TP2A, layanan pengaduan, pendampingan hukum dan psikologis, serta koordinasi antara pemerintah dan lembaga terkait. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Permasalahan masih ditemukan pada keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, ketimpangan kapasitas antardaerah, koordinasi antarinstansi, serta belum meratanya akses terhadap layanan perlindungan.

Kata Kunci: *Kebijakan Publik, Perlindungan Perempuan, Kekerasan Terhadap Perempuan, Implementasi Kebijakan, Systematic Literature Review.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis sangat bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah menciptakan langit bumi dan seluruh isinya yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayat-nya. Selawat dan Salam penulis junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berpengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul: **“Analisis Kebijakan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Aceh. Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam hal materi maupun teknik penyusunan. Namun berkat bantuan dan support dari berbagai pihak, Alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, MPA., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Zakki Fuad Khalil, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran, masukan dan motivasi dalam pembuatan proposal ini.
6. Prof Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D., selaku Dosen pembimbing 1 saya yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan hingga penyelesaian tugas akhir.
7. Putri Marzaniar, MPA., selaku dosen pembimbing II saya yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan, dan masukan sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
8. Segenap seluruh dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
9. Kepada kedua orang tua tersayang, buat ibu Sribinayati terima kasih atas dekapan hangat, kesabaran yang sangat luas dan doa-doamu di sepertiga malam yang menjadi pondasi dan kekuatanku hingga berada di titik ini. Kepada bapak Sunarko, terima kasih atas pundak kokoh, kerja keras, dan keringat yang selalu

kau keluarkan demi anak keduamu ini hingga berada di titik ini. Tanpa pengorbanan dan dukungan kalian berdua, skripsi ini tidak akan pernah ada. Semoga hasil dari semua pencapaian ini menjadi secercah kebanggaan di hati kalian berdua. I love you more.

10. Juga kepada kakak dan adik tercinta terima kasih atas doa dan dukungannya demi menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita bertiga selalu semangat untuk mencapai kesuksesan itu, demi kedua orang tua kita tercinta.
11. Terima kasih kepada teman-teman terdekat saya terutama Gurllova yang telah menjadi bagian paling berwarna dalam perjalanan kuliah ini. Terima kasih atas segala kesediaan kalian untuk selalu mendengarkan keluh kesah selama menyusun skripsi ini. Semoga mimpi kita yang besar itu menjadi masa depan buat kita.
12. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Rhoudatul Amanda. Terimakasih sudah berjalan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selaluberusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih atas usaha yang diberikan sesulit apapun cobaan yang dihadapi, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Amanda. Apapun kurang dan lebih mu mari merayakan diri sendiri.

Banda Aceh, 04 Agustus

Rhoudatul Amanda
NIM.220802038

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Konsep Perlindungan Perempuan	9
2.1.2 Ruang Lingkup dan Definisi Kebijakan Publik.....	11
2.1.3 Jenis dan Tujuan Kebijakan Publik.....	12
2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik	15
2.1.5 Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia	18
2.2 Penelitian Terdahulu	22
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Pendekatan Penelitian.....	26
3.3 Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.....	27
3.4 Sumber Data Sekunder	27
3.5 Strategi Pencarian Data.....	27
3.6 Sumber Informasi	28
3.7 Kriteria Kelayakan.....	29
3.8 Penilaian Kualitas	30
3.9 Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32

4.1 Hasil Penelitian.....	32
4.1.1 Gambaran Umum Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia	32
4.1.2 Trend Publikasi.....	39
4.1.3 Analisis Jenis-Jenis Kebijakan Perlindungan Perempuan di Indonesia.....	47
4.1.4 Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia	58
4.1.5 Analisis Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia.....	74
4.1.6 Keberhasilan dan Tantangan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Indonesia.....	79
4.2 Pembahasan	82
BAB V KESIMPULAN	89
5.1 Kesimpulan.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perempuan di Indonesia masih menghadapi kerentanan terhadap kekerasan, dan isu ini terbukti sulit untuk sepenuhnya diatasi.¹ Walaupun pemerintah pusat maupun daerah telah memberlakukan berbagai kebijakan, kasus kekerasan terhadap perempuan tetap marak terjadi dan menunjukkan kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu.² Kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dikarenakan seiring perkembangan teknologi.³ Perubahan sosial, budaya, serta pola interaksi digital memperluas bentuk dan modus kekerasan. Media sosial dan platform daring, meski memudahkan komunikasi, juga menjadi ruang bagi kekerasan virtual seperti pelecehan, penyebaran konten pribadi tanpa izin, dan perundungan *cyber*. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi, tanpa diimbangi regulasi tegas, literasi digital, dan kesadaran sosial, dapat memperbesar resiko kekerasan terhadap perempuan.⁴

Tindakan kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), karena menimbulkan dampak yang serius bagi korbannya, antara lain menurunnya harga diri, hambatan dalam berpartisipasi dalam

¹ Natasya Dwi Nanda, Bimillati Arifanny Ikhwana, and Jasmine Az-Zahra, "Pemicu Pelecehan Seksual Pada Perempuan," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 289–96.

² Delmira Syafrini, "Perempuan Dalam Jeratan Eksploitasi Media Massa," *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora* 13, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.24036/jh.v13i1.4093>.

³ Stella Hita Arawinda, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia," *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, no. 02 (2021): 76–90.

⁴ Neri Widya Ramailis, "Cyber Crime Dan Potensi Munculnya Viktimisasi Perempuan Di Era Teknologi Industri 4.0," *Sisi Lain Realita* 5, no. 01 (2020): 1–20.

kegiatan sosial, terganggunya kesehatan, serta berdampak pada peran perempuan dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan fisik.⁵

Dalam upaya melindungi perempuan korban kekerasan, pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan, antara lain Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Permen PP No. 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan, Permen PPPA No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, serta Permen PPPA RI No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Seluruh kebijakan tersebut menegaskan pentingnya perlindungan yang menyeluruh bagi perempuan korban kekerasan.⁶

Tabel. 1.1 Kebijakan Perlindungan Korban Kekerasan di Indonesia

No	Tahun	Kebijakan
1.	Undang-Undang No.23 Tahun 2004	Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2.	Undang-Undang No. 31 Tahun 2014	Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
3.	PP No.4 2006	Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
4.	Permen PP No. 2 Tahun 2008	Tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA

⁵ Siti Hikmah, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 7, no. 2 (2012): 1–20.

⁶ SIMFONI-PPA, "SIMFONI-PPA," 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login>.

5.	Permen PPPA RI No. 2 Tahun 2022	Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
----	---------------------------------	---

Sumber: Disusun oleh penulis berdasarkan KemenPPA

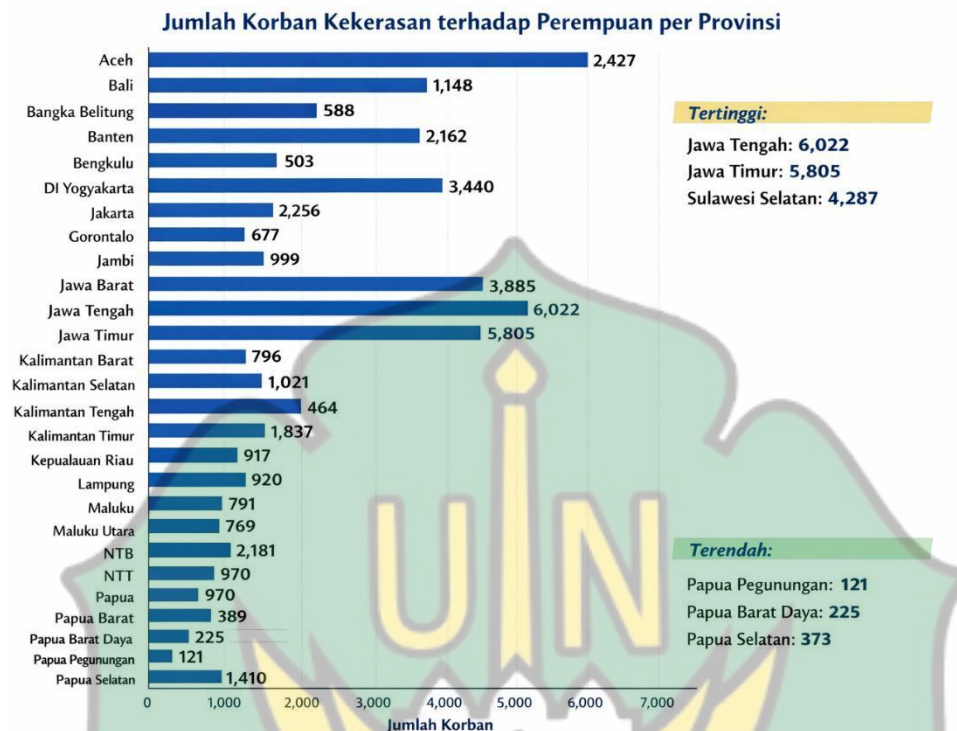
Kebijakan pada tabel 1.1 tersebut disusun dengan tujuan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Meskipun telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen kebijakan untuk melindungi perempuan dari tindakan kekerasan, pada praktiknya kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan perempuan dari kekerasan fisik. Instrumen kebijakan yang ada juga belum dapat menjadi landasan yang kuat untuk memastikan perlindungan bagi perempuan.⁷

Menurut data Sistem Informasi Daring Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat selama enam tahun terakhir. Pada 2019, tercatat 8.425 perempuan menjadi korban kekerasan. Angka ini sedikit turun pada 2020 menjadi 8.449, tetapi naik lagi pada tahun-tahun berikutnya, dengan 9.754 korban pada 2021 dan peningkatan yang signifikan pada 2022 dengan 11.195 korban. Pada 2023, angka tersebut kembali naik menjadi 11.318, dan pada 2024, angka tersebut kembali naik menjadi 11.774 korban.⁸

⁷ Aida Dewi, "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2022): 45–57.

⁸ SIMFONI-PPA, "SIMFONI-PPA."

1.1 Grafik Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan per Provinsi Dari Tahun 2019-2024



Sumber: Data diolah dari Simfoni PPA

Berdasarkan data jumlah korban kekerasan pada gambar grafik diatas menunjukkan perempuan di berbagai provinsi di Indonesia, terlihat adanya variasi yang signifikan antar wilayah. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa mendominasi jumlah kasus tertinggi, dengan Jawa Tengah mencatat angka paling besar yaitu 6.022 korban, diikuti oleh Jawa Timur sebesar 5.805 korban dan Jawa Barat sebanyak 3.885 korban. Selain itu, DI Yogyakarta juga menunjukkan angka yang relatif tinggi yaitu 3.440 korban. Tingginya angka tersebut dapat dikaitkan dengan faktor jumlah penduduk yang besar, tingkat

urbanisasi yang tinggi, serta sistem pelaporan yang relatif lebih baik dibandingkan wilayah lain.⁹

Di luar Pulau Jawa, Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan jumlah korban yang cukup tinggi yaitu 4.287 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terpusat di wilayah barat Indonesia, tetapi juga menjadi isu serius di kawasan Indonesia bagian tengah. Beberapa provinsi lain seperti Nusa Tenggara Barat (2.181), Nusa Tenggara Timur (2.861), dan Banten (2.162) juga mencatat angka yang signifikan. Kondisi ini sejalan dengan laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi secara lintas wilayah dengan karakteristik yang beragam sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat.¹⁰

Di sisi lain, beberapa provinsi di kawasan timur Indonesia menunjukkan angka yang relatif rendah, seperti Papua Pegunungan (121), Papua Barat Daya (225), dan Papua Selatan (373). Meskipun demikian, rendahnya angka tersebut tidak dapat langsung diinterpretasikan sebagai rendahnya tingkat kejadian kekerasan. Sebaliknya, hal ini dapat dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap layanan pelaporan, faktor geografis, serta norma sosial yang mempengaruhi kecenderungan korban untuk melaporkan kasus yang dialami.¹¹

⁹ SIMFONI-PPA.

¹⁰ “Peluncuran-Catahu-Komnas-Perempuan-2022 @ Komnasperempuan.Go.Id,” n.d., <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>.

¹¹ Deborah A Fry and Stuart P Elliott, “Understanding the Linkages between Violence against Women and Violence against Children,” *The Lancet Global Health* 5, no. 5 (2017): e472–73.

Sesuai gambar grafik 1 di atas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan sistem perlindungan yang ada belum berhasil memberikan perlindungan yang maksimal, baik di tingkat keluarga, masyarakat, maupun orang-orang sekitar. Fenomena sosial tersebut menjadi persoalan yang semakin memprihatinkan dan mendesak untuk dikaji lebih mendalam.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, kekerasan terhadap perempuan memberikan dampak yang luas pada aspek fisik, mental, sosial, dan ekonomi.¹² Korban sering kali merasakan ketakutan, rasa malu, hilang kepercayaan diri, serta trauma yang membuat mereka mengasingkan diri dari lingkungan sosial.¹³ Kekerasan juga dapat menyebabkan cedera fisik, stres, dan depresi, yang pada akhirnya menurunkan tingkat partisipasi, kemandirian, serta meningkatkan risiko kemiskinan dan eksploitasi.¹⁴ Anak-anak yang menyaksikan kekerasan tersebut juga mengalami trauma dan berisiko meniru perilaku kekerasan. Secara keseluruhan, kekerasan terhadap perempuan menghalangi kemajuan masyarakat dan kesejahteraan sosial.¹⁵

Penelitian tentang kekerasan terhadap perempuan sudah banyak diteliti namun belum ada terdapat peneliti yang memfokuskan penelitiannya di Indonesia, maka dari itu penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis komprehensif dan sistematis

¹² Laela Rahmah Putri, Namira Infaka Putri Pembayun, and Citra Wahyu Qolbiah, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review," *Jurnal Psikologi* 1, no. 4 (2024): 17.

¹³ Nanda, N. D., Ikhwana, B. A., & Az-Zahra, J. (2023). Pemicu Pelecehan Seksual pada Perempuan. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 289-296.

¹⁴ Lya Fayola Zen, "Eksploitasi Anak Dalam Keluarga: Menganalisis Kasus Ibu Suherna Sebagai Tantangan Bagi Kesejahteraan Anak Dan Upaya Pemberdayaan," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 6, no. 2 (2024).

¹⁵ Shelby Shuster et al., "Women's Sensitivity to Threat in Online Dating and the (in) Effectiveness of Standard Safety Warnings," *Computers in Human Behavior* 157 (2024): 108234.

terhadap kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan di Indonesia. Dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR), penelitian ini menilai implementasi kebijakan nasional dalam melindungi hak perempuan serta memetakan tren dan kesenjangan pelaksanaannya. Hasilnya diharapkan menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan perlindungan perempuan yang lebih efektif dan berkeadilan di Indonesia.

Dengan demikian peneliti ini ingin melakukan kajian yang berjudul “**Analisis Kebijakan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia**” tulisan ini juga akan mengkaji efektivitas perlindungan terhadap perempuan dari sisi kebijakan.

1.2 Identifikasi Masalah

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat meskipun berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana jenis-jenis kebijakan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi kebijakan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana jenis-jenis kebijakan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah: Menjadi masukan untuk memberikan gambaran kebijakan yang lebih baik terkait keadilan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan di Indonesia.
2. Bagi Akademisi: Menjadi referensi lanjutan dalam kajian mengenai kebijakan terhadap korban kekerasan anak dan perempuan.
3. Bagi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran pentingnya perlindungan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Perlindungan Perempuan

Penghormatan dan perlindungan terhadap perempuan adalah keniscayaan, karena perempuan juga seorang manusia. Jadi, bukanlah dipahami sebagai “kebaikan” dan “rasa kasihan” makhluk laki-laki, melainkan sebuah pengakuan universal yang disadari sebagai hak yang melekat kuat pada jati diri manusia. Untuk membangun hak-hak perempuan sebagai upaya perlindungan terhadap hak asasi perempuan, dalam Rekomendasi Umum Nomor 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan Sidang ke-11 Tahun 1992 Komite PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.¹⁶ Pasal 7 menyebutkan hak-hak kebebasan yang harus dimiliki oleh perempuan yaitu:¹⁷

1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan, kekejaman, perbuatan atau hukum yang menurunkan martabat dan tidak berperikemanusiaan.
3. Hak untuk mendapat perlindungan yang sama sesuai dengan norma-norma kemanusiaan pada saat berlangsung konflik senjata internasional maupun domestik.
4. Hak atas kebebasan dan keamanan seseorang
5. Hak atas persamaan perlindungan berdasarkan hukum
6. Hak atas persamaan dalam keluarga

¹⁶ Windy Claudia Yunus et al., “Analisis Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dari Segi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 34–62.

¹⁷ Republik Indonesia, “Presiden Republik Indonesia,” 1984.

7. Hak atas kesehatan mental fisik yang sesuai dengan standar tertinggi yang dapat dicapai.
8. Hak atas kondisi kerja yang adil dan baik.

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dikaitkan dengan berbagai pandangan yang berbeda. Beberapa pandangan membedakan antara kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak. Misalnya, pelecehan dan penganiayaan anak, kekerasan terhadap istri, dan kekerasan terhadap perempuan. Namun, beberapa pengertian juga membahas kekerasan terhadap perempuan, anak-anak, dan lainnya dalam satu kajian, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan domestik. Karena alasan ini, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan di Rumah Tangga (PKDRT).¹⁸

Di Indonesia kini telah ada lembaga perlindungan perempuan yang resmi, yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dibentuk atas dasar yuridis.¹⁹ Secara yuridis, UU PKDRT merupakan reformasi hukum yang berorientasi pada perlindungan kelompok rentan terhadap kekerasan, terutama perempuan.²⁰ Peristiwa tersebut mencerminkan bentuk ketidakadilan yang dialami oleh perempuan yang terperangkap dalam praktik perdagangan manusia, yang kerap

¹⁸ Qumayratul Layliyah et al., "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tangerang Selatan," *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 5, no. 2 (2022): 1–13.

¹⁹ Arawinda, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia."

²⁰ Deborah Odihi et al., "Contingent Valuation: A Pilot Study for Eliciting Willingness to Pay for a Reduction in Mortality From Vaccine-Preventable Illnesses for Children and Adults in Bangladesh," *Value in Health Regional Issues* 24 (2021): 67–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.vhri.2020.10.004>.

menyebabkan penderitaan yang mendalam. Perempuan menjadi target paling rentan karena dianggap lemah dari segi sosial, budaya, dan gender.²¹

2.1.2 Ruang Lingkup dan Definisi Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik ialah segala ketetapan pemerintah, baik dalam melakukan tindakan maupun memilih untuk tidak mengambil tindakan. Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan bukan hanya doktrin atau keinginan resmi, melainkan tindakan nyata (termasuk kelambanan), karena keduanya sama-sama membawa konsekuensi bagi masyarakat.²² Maka dari itu Kebijakan publik mencakup semua urusan pemerintah, dari pusat hingga daerah. Definisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam seluruh kebijakan publik, mulai dari perumusan dan pelaksanaannya hingga hasilnya.²³

Menurut Dewey, kebijakan publik berfokus pada isu publik dan bagaimana masalah-masalah tersebut dibentuk dan diletakkan dalam agenda politik. Dror menyimpulkan bahwa hal ini dapat dipandang sebagai inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan isu-isu spesifik, disertai dengan strategi perencanaan dan pelaksanaan yang terarah. Dari berbagai perspektif ini, dari hal tersebut disimpulkan bahwa kebijakan publik memainkan peran krusial demi menilai tingkat kemajuan suatu bangsa, sehingga memerlukan perhatian yang cermat dalam perumusan, implementasi, dan evaluasinya.²⁴

²¹ *Ibid*

²² Eet Saeful Hidayat, "Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5, no. 4 (2019): 8–16.

²³ Y Gede Sutmasa, "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik," *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4, no. 1 (2021): 25–36.

²⁴ Layliyah et al., "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tangerang Selatan," 2022.

Young dan Quinn mengatakan, beberapa kebijakan publik telah diajukan, yang dimaknai sebagai suatu bentuk kebijakan publik mencakup serangkaian tindakan yang disusun serta dilaksanakan oleh aparat pemerintahan yang memiliki otoritas di bidang hukum, politik, dan keuangan. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah mengatasi masalah publik, memenuhi kebutuhan masyarakat luas, serta menetapkan arah kemajuan sosial, ekonomi, dan hukum. Karena bersifat resmi dan mengikat, kebijakan publik menjadi alat utama pemerintah untuk menjaga ketertiban, menjamin keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus merespon dinamika dan tantangan yang muncul dalam kehidupan bersama.²⁵

2.1.3 Jenis dan Tujuan Kebijakan Publik

Banyak ahli mengemukakan klasifikasi kebijakan publik dari perspektif yang berbeda. Menurut beberapa pakar termasuk James Anderson dalam Suharno kebijakan publik dapat dikategorikan sebagai berikut:²⁶

a. Kebijakan Substansi

Kebijakan substantif menguraikan langkah-langkah yang akan diambil pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu, seperti mengurangi kemiskinan. Kebijakan ini, yang mencakup proses operasional standar dan persyaratan bagi warga negara yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan, bersifat lebih teknis.

²⁵ Hidayat Saeful, "Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 2 (2018): 1.

²⁶ Moh Yunus et al., *Hitam Putih Kebijakan Publik Di Indonesia* (Penerbit Adab, 2021).

b. Kebijakan Distributif

Kebijakan distribusi, dirancang untuk menawarkan akses atau mendistribusikan sumber daya tertentu, misal seperti kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

c. Kebijakan Material

Kebijakan yang dirancang khusus untuk memberikan manfaat sumber daya nyata kepada kelompok populasi tertentu dikenal sebagai kebijakan material. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan beras untuk masyarakat miskin.

d. Kebijakan Sektor

Kebijakan publik sektoral dirumuskan berdasarkan domain yang diaturnya. Kebijakan publik dibagi menjadi setidaknya empat kategori utama, termasuk sektor politik. Terdapat empat kategori sub-kebijakan:

- 1) Kebijakan dalam negeri, yang diawasi oleh Kementerian Dalam Negeri, mencakup kebijakan tentang implementasi politik demokratis (untuk negara-negara demokratis), termasuk contoh kebijakan tentang pemilihan umum, partai politik, lembaga demokrasi, dan tata pemerintahan yang baik.
- 2) Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan luar negeri, yang mencakup regionalisasi, kerja sama politik internasional, dan konflik dengan negara lain.
- 3) Kementerian Pertahanan, melalui jaringan bawahannya, bertanggung jawab atas keamanan nasional, yang berkaitan dengan melindungi negara dari

serangan luar atau dari negara lain.

- 4) Kebijakan penegakan hukum yang diawasi oleh kepolisian dan organisasi terkait lainnya, sedangkan kebijakan penegakan hukum dan persetujuan umum berada dalam lingkup peradilan, yang mencakup Mahkamah Agung, Kejaksaan, Pengadilan, dan Kementerian Hukum.

Tujuan pokok dari kebijakan publik adalah mewujudkan ketertiban, kestabilan, serta kesejahteraan masyarakat. Adapun menurut Hugwood dan Gunn, kebijakan publik memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut.²⁷

1. Berfokus pada kepentingan umum, kebijakan perlu mengutamakan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu.
2. Bertolak dari hasil evaluasi kebijakan terdahulu, kebijakan baru perlu dirancang untuk menyempurnakan atau mengatasi kekurangan yang terdapat pada kebijakan sebelumnya.
3. Memberikan pengaruh yang luas, setiap kebijakan yang ditetapkan akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaan suatu penelitian, teori kebijakan publik berperan sebagai kerangka analisis yang membantu peneliti memahami secara mendalam proses perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Melalui teori ini, peneliti dapat menelaah bagaimana suatu kebijakan dirancang berdasarkan permasalahan yang ada,

²⁷ Sean P Collins et al., "Examining Whether a Self-Care Program Reduces Healthcare Use and Improves Health among Patients with Acute Heart Failure—the Guided HF Study," 2021.

bagaimana implementasinya dijalankan di lapangan, serta sejauh mana efektivitasnya dalam meraih tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan, dalam siklus kebijakan publik, seringkali dianggap semata-mata sebagai pelaksanaan keputusan badan legislatif atau para pengambil keputusan, dan terkadang tampaknya minim diperhatikan. Akan tetapi, sebaliknya, tahap implementasi adalah sangat penting karena kebijakan hanya akan memiliki makna dan dampak jika dijalankan menjadi baik dan efektif. Dengan istilah lain, implementasi adalah tahap di mana suatu kebijakan diterapkan seefektif mungkin untuk mencapai tujuannya.²⁸

Menurut Grindle dalam Jurnal Administrasi Publik, implementasi adalah proses pelaksanaan tindakan administratif. yang diperiksa dalam lingkup program tertentu. Implementasi baru dilaksanakan selepas haluan dan target ditentukan, program kegiatan yang direncanakan serta sumber daya yang tersedia dan dialokasikan untuk mencapai tujuan.²⁹

Van Meter dan Van Horn, menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pribadi atau faksi, baik pemerintah swasta, yang ditujukan untuk mencapai hasil yang diinginkan sebelumnya melalui keputusan tentang kebijakan. Istilah "pedoman yang sangat penting" merujuk pada norma dan tujuan kebijakan sangat penting, yang jelas harus bisa diukur, sebagai akibatnya bisa

²⁸ Daniel T Todapa And Juemi Juemi, "Penerapan Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Perempuan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palu," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 1, No. 3 (2024): 94–104.

²⁹ Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana," *Jurnal Administrasi Publik* 1, No. 1 (2010): 1–11.

diwujudkan. Ketidakjelasan pada standar serta tujuan kebijakan bisa mengakibatkan majemuk penafsiran dan potensi pertarungan di antara pelaksana kebijakan.³⁰

Menurut Van Meter dan Van Horn, ada enam variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik.³¹

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Sasaran dan standar kebijakan wajib jelas dan dapat dicapai. Jika tujuan dan standar kebijakan tidak jelas dan tidak dapat dicapai, banyak interpretasi akan muncul dan konflik antar agen implementasi mudah terjadi.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia dan sumberdaya finansial juga menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan proses implementasi kebijakan. Sumber daya manusia yang paling menentukan keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan, dimana pada tahapan proses implementasi kebijakan tentu membutuhkan sumberdaya yang berkualitas, selain sumber daya, sumberdaya finansial juga terlalu sensitif terhadap keberhasilan proses pelaksanaan kebijakan publik sehingga perlu di perhitungkan juga. Hal ini disebabkan walaupun memiliki sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas namun sumberdaya finansial tidak tercukupi akan menguasai keberhasilan atau tidaknya suatu pelaksanaan implementasi kebijakan.

³⁰ Bagian Hukum Administrasi Negara, "Ilmu Administrasi Negara," 2012.

³¹ Donald S Van Meter And Carl E Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, No. 4 (1975): 445–88.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana mencerminkan seberapa besar kontrol dan transparansi yang dimiliki lembaga penyelenggara kebijakan perlindungan anak. Oleh karena itu perlu diidentifikasi struktur birokrasi serta standar dan pedoman yang berlaku di dalam organisasi.

4. Komunikasi Antar Organisasi

Implementasi kebijakan membutuhkan metode serta prosedur kelembagaan yang mengatur cara komunikasi antar organisasi, dari susunan teratas hingga tingkat bawah. Informasi yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan harus konsisten dan serentak di berbagai sumber informasi.

5. Disposisi Atau Sikap Para Pelaksana

Tingkat disposisi pelaksana memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi ini meliputi bentuk, motivasi, serta komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Maka demikian, keberhasilan kebijakan perlindungan anak sangat berpengaruh dengan sikap para pelaksana, yang dibentuk oleh cara pandang dan pemahaman mereka terhadap kebijakan tersebut, serta sebab respons yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan mereka dalam melaksanakannya.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi Dan Politik

Lingkungan yang bisa memfasilitasi pencapaian pelaksanaan kebijakan, tingkat dorongan yang diberikan kepada berbagai kelompok kepentingan terhadap pelaksanaan kebijakan, sikap para peserta, apakah mereka mendukung atau

menolak, bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan yang ada, juga apakah elit politik mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

2.1.5 Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia

Kekerasan adalah suatu peristiwa sosial yang rumit, terutama ketika berkaitan dengan tindakan kekerasan terhadap perempuan karena dipengaruhi oleh dinamika hubungan gender yang berbeda. Kekerasan merujuk pada karakter atau tindakan yang berlaku dalam interaksi antar individu atau kelompok, dan dirasakan oleh salah satu pihak demi keadaan yang memberatkan, mengganggu, tidak menyenangkan, atau membatasi kebebasan.³²

Kekerasan pada dasarnya adalah perilaku seseorang atau sekelompok orang lainnya, baik verbal maupun nonverbal, yang memiliki dampak fisik, emosional, dan psikologis negatif kepada korban yang menjadi sasarannya. Kekerasan adalah situasi perlakuan yang menempatkan kenyataan seseorang dibawah kemungkinannya. Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pribadi atau kelompok yang mengakibatkan cedera fisik, kematian, atau luka pada orang lain. Kekerasan juga bisa berarti memaksa, karena definisi ini jelas bahwa kekerasan tidak mencakup aspek fisik, seperti mental maupun psikis.³³ Maksud Kekerasan terhadap perempuan tidak selalu berbeda dari satu jenis opini ke jenis opini lainnya.³⁴

Konsep kekerasan terhadap perempuan yang digunakan di Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam

³² Daniel T Todapa, "PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALU" 1, no. 3 (2024): 94–104.

³³ *Ibid*

³⁴ Lya Fayola Zen, "Eksplorasi Anak Dalam Keluarga: Menganalisis Kasus Ibu Suhera Sebagai Tantangan Bagi Kesejahteraan Anak Dan Upaya Pemberdayaan," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 6, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.23969/humanitas.v6i2.17900>.

Rumah Tangga (UU PKDRT) yang menyatakan bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Pasal 6: Kekerasan fisik yaitu, kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Pasal 7: Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderita psikis
- c. Pasal 8: Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap perempuan untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu lainnya.
- d. Pasal 9: Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena persetujuan atau perjanjian pihak laki-laki bahwa ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Ketidakseimbangan kekuatan tawar-menawar antara pria dan wanita tercermin dalam kekerasan terhadap perempuan, baik yang terjadi di rumah, di tempat kerja, maupun di masyarakat luas. Kekerasan fisik, seksual, ekonomi, politik, dan psikologis terhadap perempuan dapat dilakukan oleh individu atau kelompok.³⁶

Soerjono Soekanto mendefinisikan kekerasan sebagai tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Kekerasan seksual, di sisi lain, didefinisikan sebagai jenis kekerasan yang melibatkan kekerasan fisik dan psikologis bersamaan

³⁵ *Ibid*

³⁶ Mawarni Fatma, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Biram Samtani Sains* 2, no. 1 (2018): 1–17, <https://doi.org/10.55542/jbss.v2i1.27>.

dengan hubungan seksual.³⁷ Pasal 1 Deklarasi PBB tentang anti kekerasan terhadap perempuan tahun 1983 menyatakan bahwa kekerasan bagi perempuan adalah segala bentuk kekerasan berbasis gender yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, mental, atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena-mena kebebasan, baik dalam kehidupan pribadi maupun di masyarakat.³⁸

Kekerasan kepada perempuan bisa berbentuk fisik juga nonfisik. Maksud “kekerasan” berasal dari kata *violence*, yang berarti tindakan yang menyerang integritas fisik maupun mental seseorang. Pelaku kekerasan kepada perempuan bisa terjadi di lingkungan rumah tangga, masyarakat, hingga negara. Akar dari kekerasan ini sering kali bersumber pada pandangan dan keyakinan gender yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan.³⁹

Menurut Galtung, kekerasan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pandangan, yaitu kekerasan langsung antara pelaku dan korban, kekerasan struktural terjadi akibat hambatan sistematis dalam akses dan tatanan sosial, serta kekerasan kultural berwujud simbolik melalui agama, ideologi, bahasa, seni, pengetahuan, hukum, media, dan pendidikan yang berfungsi melegitimasi bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan Langsung kerap muncul dari, sekaligus memperkuat, kekerasan struktural dan kultural.

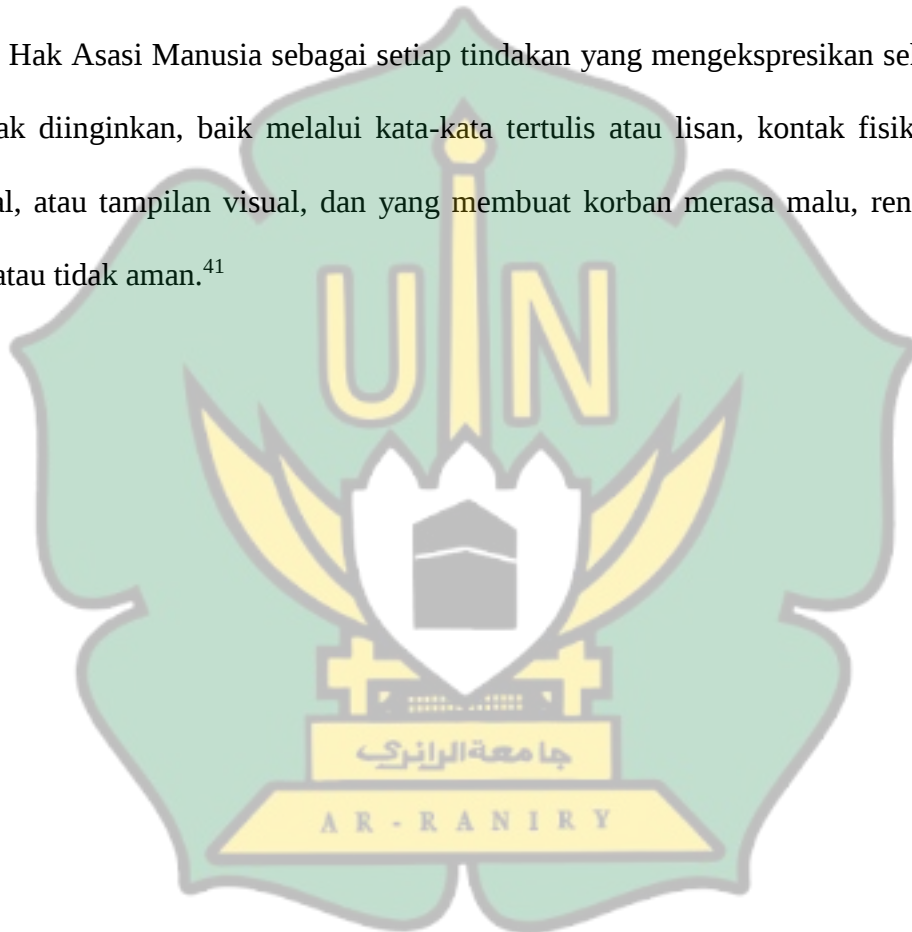
³⁷ Stella Hita Arawinda, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia,” *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, no. 02 (2022): 76–90, <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i02.4599>.

³⁸ Perundang-undangan D I Indonesia, “No Title,” no. Uud 1945 (2025): 54–69.

³⁹ Wahyuni Wahyuni and Indri Lestari, “Bentuk Kekerasan Dan Dampak Kekerasan Perempuan Yang Tergambar Dalam Novel Room Karya Emma Donoghue,” *Jurnal Basataka (JBT)* 1, no. 2 (2018): 20–28.

manifestasinya dapat berupa tindakan fisik maupun verbal, dan sulit diubah karena telah mengakar kuat dalam struktur serta budaya masyarakat.⁴⁰

Bentuk kekerasan yang paling rentan dialami perempuan adalah kekerasan atau pelecehan seksual, yang dapat berlaku di berbagai tempat dan waktu ketika terjalin interaksi sekitar laki-laki dan perempuan. Pelecehan seksual didefinisikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai setiap tindakan yang mengekspresikan seksualitas yang tidak diinginkan, baik melalui kata-kata tertulis atau lisan, kontak fisik, isyarat nonverbal, atau tampilan visual, dan yang membuat korban merasa malu, rendah diri, gelisah, atau tidak aman.⁴¹



⁴⁰ Fitri Juliana Sanjaya, "Personal Security Dalam Isu Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Indonesia," *Jurnal Hubungan Internasional Indonesia* 5, no. 1 (2023): 25–32.

⁴¹ Suyanto, "SOSIOLOGI ANAK," 2019.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Kerangka Konseptual	Metode Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
1.	Qumayratul Layliyah, 2022 ⁴²	Menggunakan konsep implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.	Pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.	Analisis deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data, penyajian data, lalu penarikan kesimpulan berdasarkan temuan lapangan.	Kebijakan Kota Tangerang untuk Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan belum mencapai potensi sepenuhnya. Kekurangan sumber daya manusia dan fragmentasi yang disebabkan oleh tekanan dari kelompok kepentingan merupakan dua hal yang disebut-sebut sebagai penyebabnya.	T: Implementasi kebijakan VS Implementasi kebijakan P: Perempuan dan anak sebagai subjek VS pengetahuan baru tentang implementasi kebijakan perlindungan perempuan E: Tangerang Selatan VS Indonesia
2.	Lalu Fadlurrahman, 2014 ⁴³	Menggunakan konsep implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang membentuk tiga faktor utama yaitu kejelasan standar program, sumber daya, hubungan antar organisasi.	Pendekatan kualitatif deskriptif	Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Penelitian menunjukkan implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan di provinsi DI Yogyakarta secara umum berjalan efektif.	T: Implementasi VS Implementasi Kebijakan Publik P: Penelitian hanya berfokus pada satu lembaga saja. VS pengetahuan baru tentang analisis kebijakan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. E: DI Yogyakarta VS Indonesia
3.	Jessi Lean Febrian, 2023 ⁴⁴	Menggunakan konsep implementasi kebijakan Donald S, untuk menilai sejauh mana program pusat pelayanan perlindungan perempuan dapat dijalankan.	Kualitatif dengan pendekatan naratif	Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi	Program pusat pelayanan perlindungan perempuan merupakan inovasi penting, tetapi pelaksanaannya masih membutuhkan penguatan standar, anggaran, kapasitas sumber daya	T: Implementasi Kebijakan VS Implementasi Kebijakan. P: Kekerasan terhadap perempuan secara umum, kebijakan nasional, implementasi, dan evaluasi. VS Berfokus pada program perlindungan perempuan E: Indonesia VS Bandung

⁴² Layliyah et al., "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tangerang Selatan," 2022.

⁴³ Lalu Fadlurrahman, "Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan," *DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals)*, 2014.

⁴⁴ Jessi Lea Febrian and Novie Indrawati Sagita, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan (Studi Tentang Pusat Pelayanan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kota Bandung Pada Tahun 2021-2022)," *Journal of Governance Innovation* 5, no. 2 (2023): 345–69.

					manusia, komunikasi dan dukungan regulasi.	
4.	Prisko Yanuarius Djawaria, 2025 ⁴⁵	Perlindungan hukum Philipus M, Hadjon yang membedakan perlindungan hukum menjadi perlindungan preventif dan perlindungan represif.	Kualitatif	Analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan isi regulasi perlindungan perempuan lalu menyusun ke dalam uraian sistematis.	Hasil penelitian menyatakan kekerasan seksual terhadap perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti budaya patriarki, ketergantungan ekonomi, faktor psikologis dan perkembangan media massa.	T: Perlindungan Hukum VS Implementasi Kebijakan. P: Perempuan dan anak korban kekerasan seksual secara kebersamaan VS Implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan E: Indonesia VS Indonesia
5.	Setyowati, 2025 ⁴⁶	ECPAT dan Human Security	Kualitatif	Deskriptif Analitis	ECPAT berperan penting dalam mengatasi eksploitasi seksual anak di Thailand melalui pendidikan, advokasi, dan kolaborasi	T: Human Security VS Implementasi Kebijakan P: Menyediakan wawasan tentang peran ECPAT dalam konteks pariwisata Thailand dan dampak sosial ekonomi yang mendasari eksploitasi VS untuk melihat pola dan tantangan implementasi kebijakan di tingkat makro. E: Indonesia VS Thailand

⁴⁵ Prisko Yanuarius Djawaria Pare, Enjelina Wea, and Claudia Yda, “Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan Seksual,” *Jurnal Rechts* 14, no. 2 (2025): 331–52.

⁴⁶ Kinanti Diah Ayu Setyowati et al., “Peran ECPAT Dalam Menanggulangi Eksploitasi Seks Anak Dan Perempuan Dalam Sektor Pariwisata Di Thailand,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 5866–80, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19908>.

2.2.1 Gap Penelitian

Temuan dari penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa, tampak adanya perbedaan fokus yang membentuk gap penelitian ini. Qumayratul Layliyah meneliti pengalamannya pada perlindungan perempuan korban kekerasan terhadap perempuan di berbagai sektor di Tangerang Selatan, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.⁴⁷ Begitu pula dengan penelitian Lalu Fadlurrahman mengkaji perlindungan perempuan korban kekerasan yang hanya berfokus ke satu lembaga saja di DI Yogyakarta, sedangkan penelitian ini melengkapi kekurangan tersebut dengan fokus pada penanganan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia.⁴⁸

Selain itu, penelitian Jessi berfokus pada program pusat pelayanan perlindungan perempuan secara umum di Bandung.⁴⁹ Demikian pula, penelitian Setyowati membahas peran ECPAT dalam menangani eksploitasi seksual anak di Thailand melalui pendekatan *human security*, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada kebijakan pemerintah di Indonesia.⁵⁰

Dengan demikian fokus utama dari penelitian ini adalah kebijakan penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dengan menggunakan systematic literature review, yang memberikan gambaran menyeluruh terkait tentang keberhasilan kebijakan.

⁴⁷ Layliyah et al., “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tangerang Selatan,” 2022.

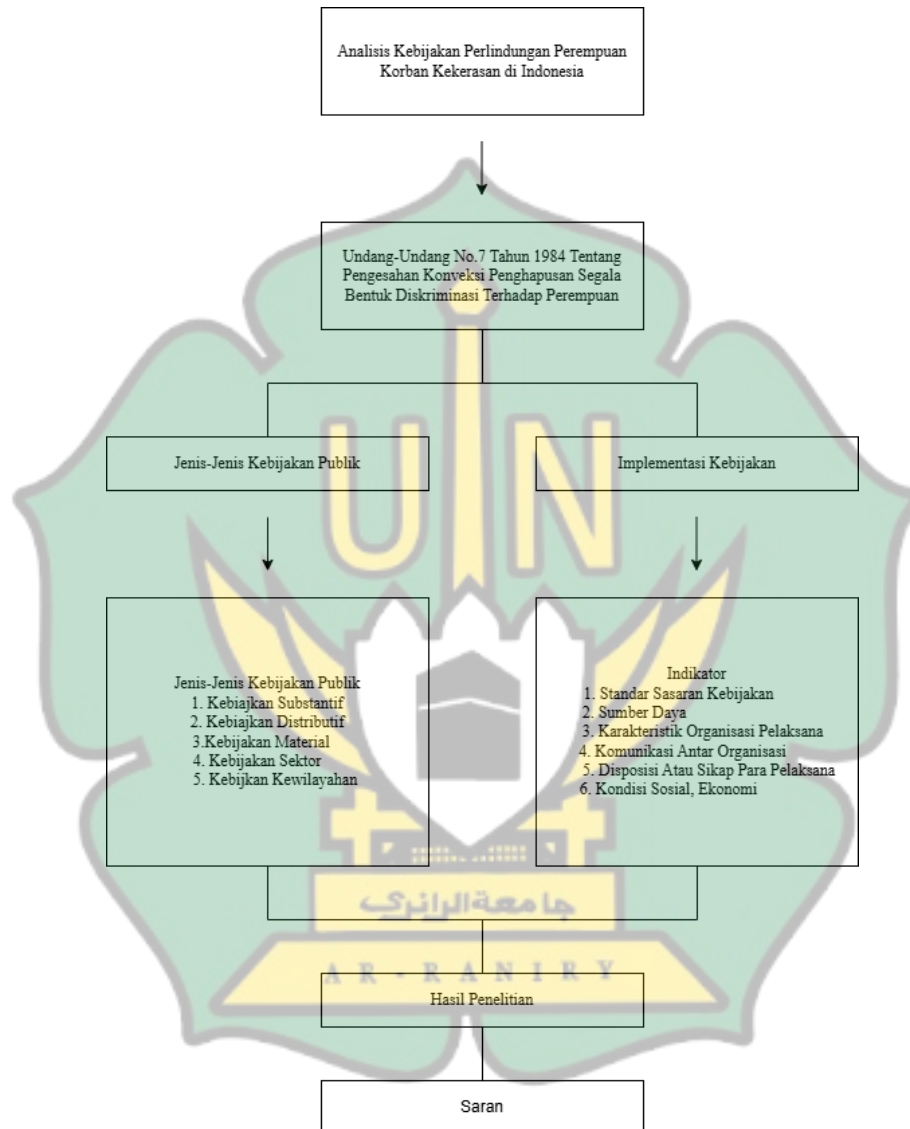
⁴⁸ Fadlurrahman, “Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan.”

⁴⁹ Febrian and Sagita, “Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan (Studi Tentang Pusat Pelayanan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kota Bandung Pada Tahun 2021-2022).”

⁵⁰ Ayu Setyowati et al., “Peran ECPAT Dalam Menanggulangi Eksploitasi Seks Anak Dan Perempuan Dalam Sektor Pariwisata Di Thailand.”

2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode kualitatif untuk memperoleh data deskriptif dari subjek, baik berupa kata-kata tertulis maupun lisan, serta perilaku yang dapat diamati. Penggunaan metode kualitatif memudahkan peneliti untuk menunjukkan pengaruh langsung di lapangan dan memberikan data yang relevan.⁵¹ Penelitian ini bertujuan menganalisis perjalanan kebijakan publik yang berkaitan dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

3.2 Pendekatan Penelitian

Literatur sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menafsirkan hasil penelitian yang berhubungan dengan subjek yang dipelajari. Tinjauan literatur yang dilakukan secara sistematis memungkinkan analisis hasil penelitian yang lebih menyeluruh dan akurat, dan ini juga mengurangi kemungkinan sintesis hasil penelitian menjadi bias. Selama proses ini, standar yang ditetapkan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa persyaratan untuk inklusi dan eksklusi adalah jelas, masuk akal, dan dapat diterima. Systematic Literature Review dapat dimasukkan ke dalam agenda penelitian, disertasi, atau kebijakan. Hingga mengumpulkan semua bukti selaras berdasarkan standar yang

⁵¹ Feny Rita Fiantika et al., “Metodologi Penelitian Kualitatif,” Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi 56 (2022).

telah ditetapkan untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu, berdasarkan tinjauan literatur yang dia lakukan secara menyeluruh.⁵²

3.3 Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Penelitian ini akan dilaksanakan di Indonesia dengan menggunakan penelitian-penelitian terdahulu dan jurnal-jurnal yang terpublikasi dari tahun 1984 sampai 2025. Peneliti memilih rentan waktu dari tahun 1984 sampai tahun 2025 dikarenakan peraturan tentang penghapusan kekerasan pada perempuan di Indonesia pertama kali diterapkan di tahun 1984.

3.4 Sumber Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari berbagai sumber yang telah tersedia, seperti buku, artikel ilmiah, serta literatur lain yang relevan. Data sekunder tersebut mencakup referensi mengenai sumber data, objek penelitian, serta berbagai isu yang berkaitan dengan penelitian kualitatif.

3.5 Strategi Pencarian Data

Metode penelitian yang dipilih dalam kajian ini yaitu *Systematic Literature Review* (SLR), yakni pendekatan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan menyeluruh, yang dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, serta mensintesis temuan penelitian yang sesuai dengan topik yang dikaji. Proses dalam pendekatan ini meliputi penyusunan strategi pencarian data yang jelas, seleksi studi berdasarkan kriteria kelayakan dan

⁵² Colin J Greaves et al., "Systematic Review of Reviews of Intervention Components Associated with Increased Effectiveness in Dietary and Physical Activity Interventions," *BMC Public Health* 11, no. 1 (2011): 119.

kualitas yang telah ditentukan, serta penggunaan alat analisis yang sesuai untuk menilai kredibilitas setiap sumber. Tahapan eksplorasi dan identifikasi sumber data dilakukan melalui evaluasi integritas data dengan mengacu pada pedoman penilaian kualitas yang telah disusun sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan melalui basis data *Sciendirect*, guna memastikan ketelitian dan konsistensi terhadap standar kualitas penelitian. Proses pencarian literatur dilakukan dengan memanfaatkan kata kunci berikut yaitu “perlindungan perempuan” “kekerasan terhadap perempuan” “kebijakan publik” dan “implementasi kebijakan” di Indonesia.

3.6 Sumber Informasi

Dalam pencarian sumber basis data yang dipakai untuk mencari literatur dalam penelitian ini adalah *Google Scholar*, *Semantic scholar*, *ScienceDirect* dan *Publish or Perish*.



3.7 Kriteria Kelayakan

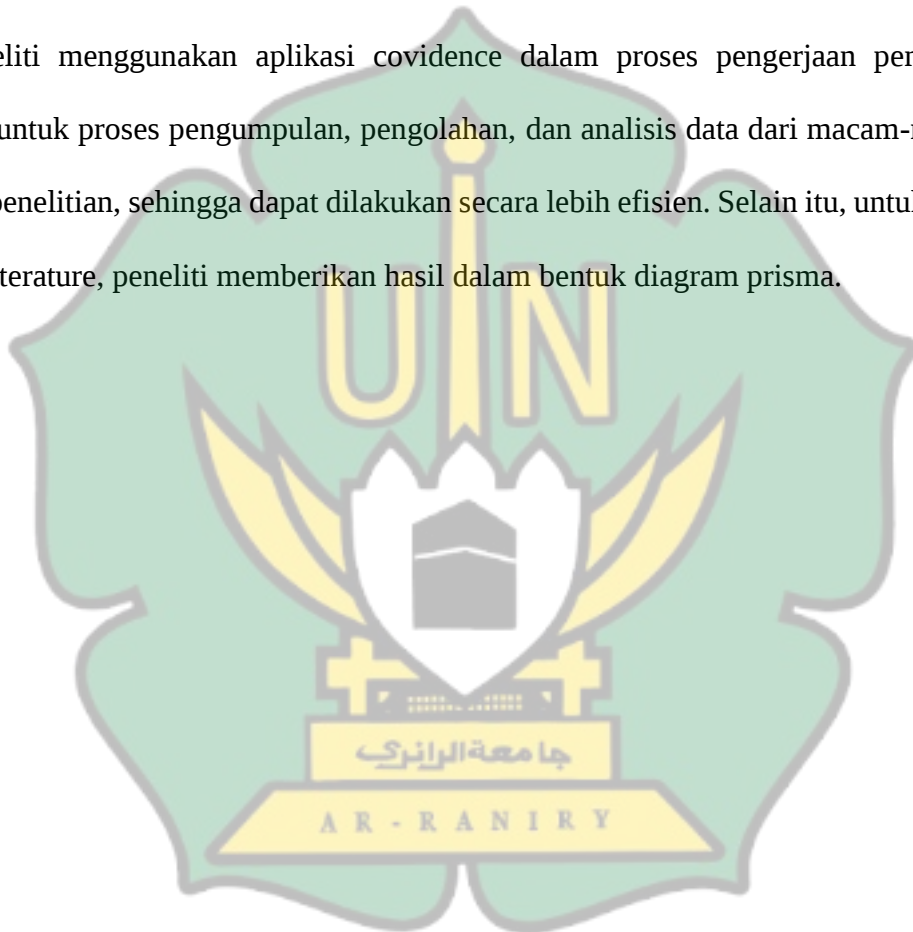
1.2 Tabel Kriteria Kelayakan

Kriteria	Inklusi	Eklusi
Jenis Karya	Artikel ilmiah, baik internasional maupun nasional, yang relevan dengan topik kebijakan publik dan kekerasan terhadap perempuan.	Karya non-ilmiah seperti blog, berita, opini, atau sumber non-akademik.
Sumber Literature	Artikel yang diperoleh melalui basis data akademik/ilmiah resmi seperti Google Scholar, Semantic Scholar, Scopus, Publish or Perish (Terutama jurnal terindeks SINTA1 dan SINTA 2).	Sumber yang bukan berasal dari database akademik resmi.
Akses Karya	Tersedia akses terbuka (open access), sehingga artikel bisa diunduh dan dianalisis keseluruhannya.	Artikel yang hanya tersedia secara berbayar atau akses terbatas.
Format Artikel	Artikel dalam format teks lengkap (full text).	Artikel yang hanya tersedia abstrak atau ringkasan, tidak keseluruhan teksnya.
Bahasa	Ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.	Ditulis dalam bahasa selain Bahasa Indonesia atau Inggris.
Rentang Tahun Publikasi	Tahun 1984 sampai dengan 2025.	Sebelum tahun 1984 atau setelah tahun 2025.
Topik	Berkaitan dengan kebijakan publik terhadap perempuan korban kekerasan di Indonesia, bisa mencakup implementasi kebijakan, layanan publik, kekerasan perlindungan.	Kajian yang tidak membahas kebijakan publik, implementasi kebijakan, atau isu kekerasan di konteks Indonesia.
Desain Penelitian	Metode kualitatif, Systematic Literature Review (SLR), atau kajian deskriptif analitis	Metode yang tidak sesuai: misalnya studi tanpa data empiris atau tanpa analisis kebijakan jika

		topiknya kebijakan publik, eksperimen klinis semata, atau tidak ada analisis yang memadai terhadap kebijakan terkait kekerasan.
--	--	---

3.8 Penilaian Kualitas

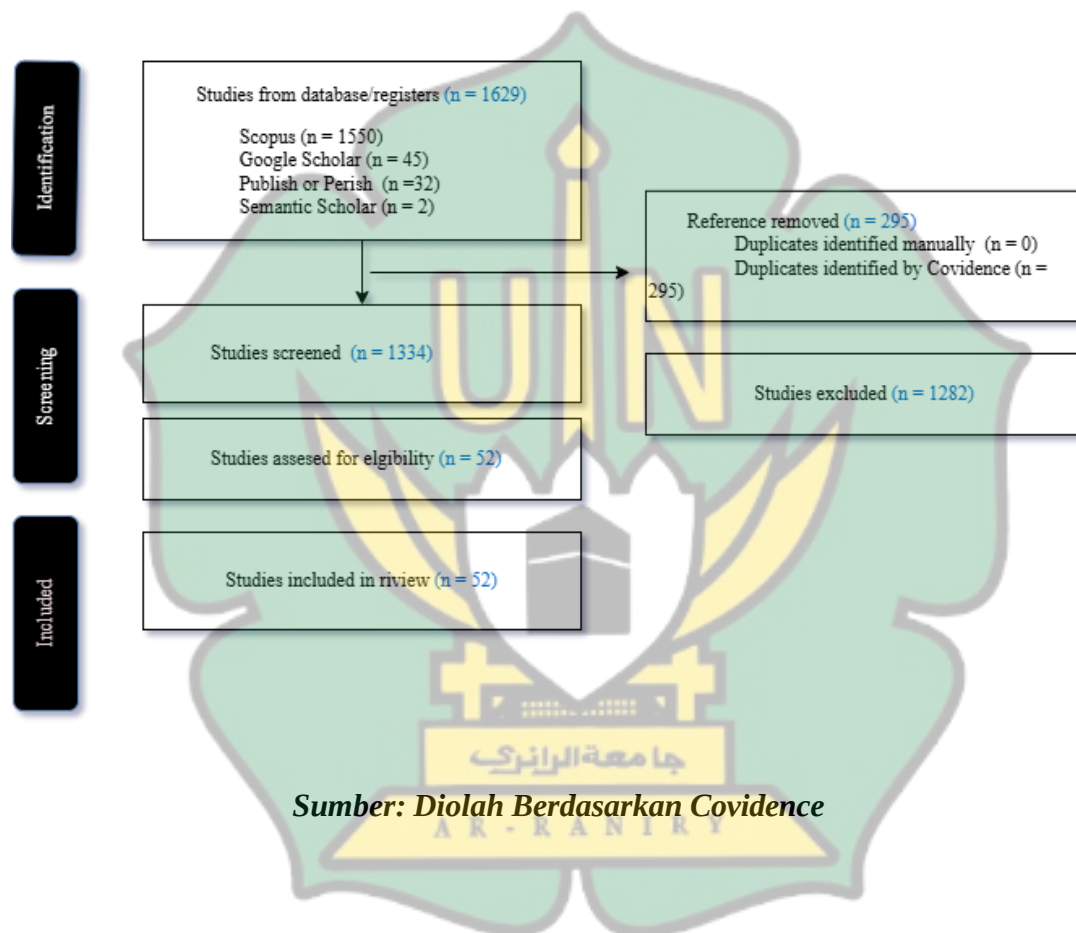
Peneliti menggunakan aplikasi covidence dalam proses pengerjaan pemilihan literatur untuk proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dari macam-macam sumber penelitian, sehingga dapat dilakukan secara lebih efisien. Selain itu, untuk tahap seleksi literature, peneliti memberikan hasil dalam bentuk diagram prisma.



3.9 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang diterapkan dalam studi ini memanfaatkan perangkat lunak Mendeley dan Covidence, sedangkan visualisasi data menggunakan Vosviewer dan Grafik.

Gambar. 3.1 Prisma



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia

Ketentuan mengenai hak-hak perempuan di Indonesia telah diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang ratifikasi CEDAW. Peraturan tersebut menyatakan bahwa negara akan menghapus berbagai bentuk diskriminasi kepada perempuan di Indonesia. Hal ini juga mencakup peraturan untuk melindungi perempuan dalam korban kekerasan.⁵³

Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk secara proaktif memastikan bahwa hak-hak perempuan dilindungi. Ini termasuk menyediakan solusi efektif bagi korban pelanggaran hak dan mengambil langkah-langkah untuk memerangi pelanggaran tersebut dalam yurisdiksinya. Oleh karena itu, pemerintah harus mengakui bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan kriminal dan menyediakan layanan bagi para korban.⁵⁴

Data menunjukkan bahwa semua bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2024 masih relatif tinggi. Dalam penjelasan berikut, kita akan melihat berbagai bentuk kekerasan di Indonesia dan angkanya pada tahun 2024.

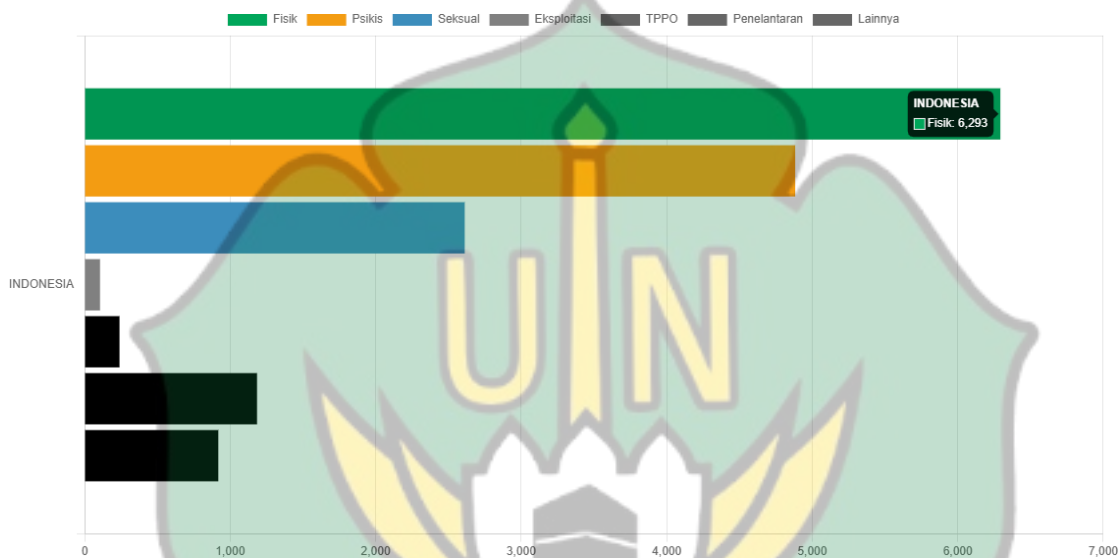
⁵³ Rayyan Fakhri and Azhari Yahya, "The Protection Of Women As The Victim Of Economic Abuse Under International Human Rights Law In Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3, no. 4 (2019): 727–38.

⁵⁴ *Ibid*1.

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik secara langsung berupa pemukulan, pelecehan seksual, sedangkan kekerasan fisik yang secara tidak langsung biasa berupa memukul meja, membanting pintu, memecahkan barang, yang guna untuk mengancam korbannya.⁵⁵

Gambar 4.1 Jumlah Korban Kekerasan Fisik di Indonesia Tahun 2024



Sumber: Data diolah dari Simfoni PPA

Berdasarkan grafik 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak dilaporkan di Indonesia dengan jumlah 6.293 kasus. Tingginya angka kekerasan fisik menunjukkan bahwa perempuan masih menjadi kelompok yang rentan mengalami tindakan yang menyebabkan luka, cedera, maupun penderitaan secara langsung. Kasus kekerasan fisik

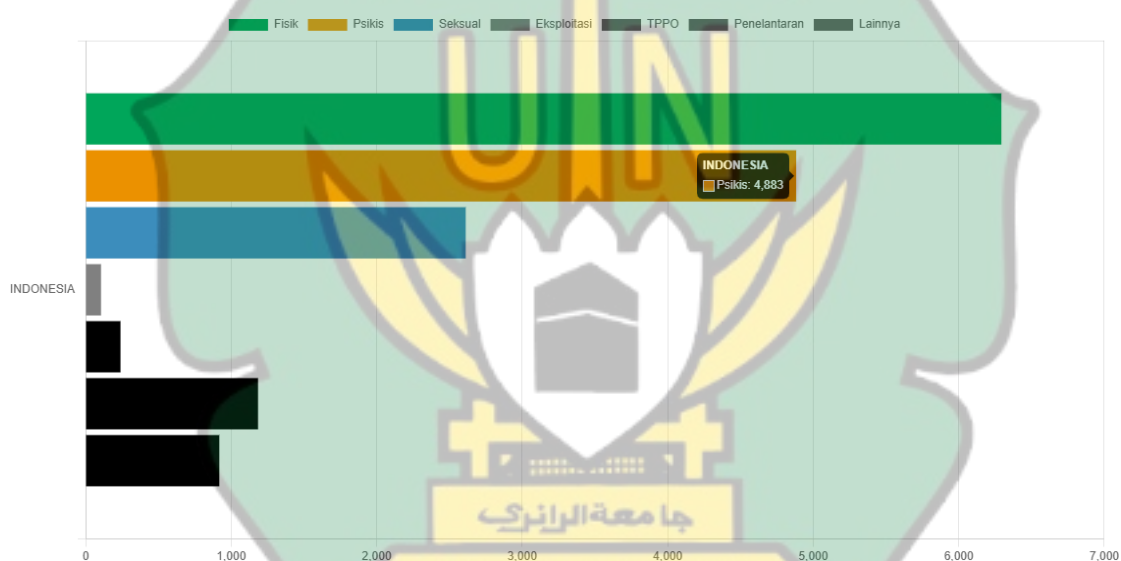
⁵⁵ Universitas Islam, Sultan Agung, and Semarang Indonesia, "A Policy Handling Domestic Violence Against Women in Indonesia Based on Justice," *Journal of Innovation, Creativity and Change* 13, no. 4 (2020): 196–208.

umumnya terjadi dalam lingkup rumah tangga, hubungan personal, maupun lingkungan sosial lainnya.⁵⁶

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis itu berupa ucapan kasar, ucapan sembrono, dan ucapan yang meremehkan dan menghina korban. Bisa juga berupa diam, teror langsung sehingga membuat korban merasa terancam.⁵⁷

Gambar 4.2 Jumlah Korban Kekerasan Psikis di Indonesia Tahun 2024



Sumber: Data diolah dari Simfoni PPA

Pada urutan kedua grafik 4.2 terdapat kekerasan psikis dengan jumlah 4.883 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa banyak perempuan mengalami tekanan mental dan emosional yang berdampak pada kondisi psikologis mereka. Kekerasan psikis dapat

⁵⁶ SIMFONI-PPA, "SIMFONI-PPA."

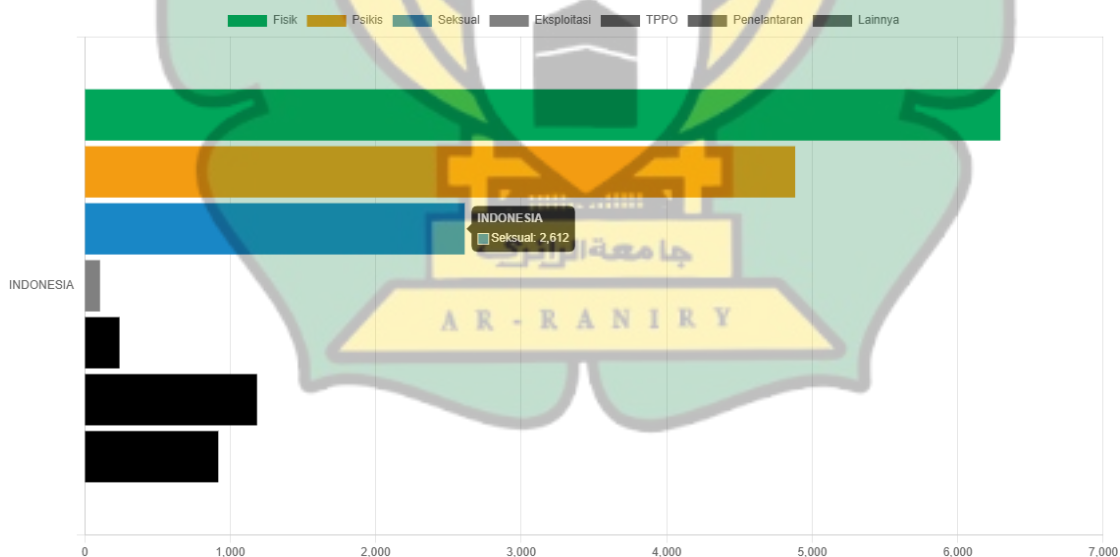
⁵⁷ Rochani Nani Rahayu, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Sebuah Narrative Literature Riview," *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 4, no. 06 (2023): 38–50.

berupa ancaman, penghinaan, intimidasi, kontrol berlebihan, dan tindakan lain yang menyebabkan korban mengalami ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, dan bahkan masalah kesehatan mental. Meskipun tidak meninggalkan luka fisik yang terlihat, dampak kekerasan psikis seringkali berlangsung lebih lama dan memengaruhi kualitas hidup korban.⁵⁸

3. Kekerasan Seksual

Setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, baik melalui paksaan, ancaman, intimidasi, manipulasi, atau penggunaan kekuasaan yang menyebabkan korban menderita secara fisik, psikologis, sosial, atau dengan cara lain, dianggap sebagai kekerasan seksual.⁵⁹

Gambar 4.3 Jumlah Korban Kekerasan Seksual di Indonesia Tahun 2024



Sumber: Data diolah dari Simfoni PPA

⁵⁸ SIMFONI-PPA, "SIMFONI-PPA."

⁵⁹ Rahayu, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Sebuah Narrative Literature Riview."

Berdasarkan grafik 4.3, bahwa kekerasan seksual bagi perempuan di Indonesia menginjak 2.612 kasus. Angka tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual kerap menjadi salah satu bentuk kekerasan yang banyak dialami perempuan dan menjadi permasalahan serius yang memerlukan tindakan dari berbagai pihak. Meskipun jumlahnya berada di bawah kasus kekerasan fisik dan psikis, dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual seringkali sangat kompleks karena mempengaruhi kondisi fisik, psikologis, sosial, bahkan ekonomi korban.⁶⁰

4. Eksploitasi

Eksploitasi adalah tindakan memanfaatkan seseorang secara tidak adil untuk memperoleh keuntungan atau manfaat tertentu, baik keuntungan ekonomi, seksual, sosial, maupun keuntungan lainnya, dengan mengabaikan hak, martabat, dan kesejahteraan orang yang dieksploitasi.⁶¹

Gambar 4.4 Jumlah Korban Kekerasan Seksual Eksploitasi di Indonesia Tahun 2024



Sumber: Data diolah dari Simfoni PPA

⁶⁰ SIMFONI-PPA, "SIMFONI-PPA."

⁶¹ Rahayu, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Sebuah Narrative Literature Riview."

Berdasarkan grafik 4.4 di atas, terlihat bahwa jumlah kasus eksploitasi terhadap perempuan di Indonesia mencapai 106 kasus. Jika dibandingkan dengan bentuk kekerasan lainnya seperti kekerasan fisik, psikis, dan seksual, jumlah kasus eksploitasi memang relatif lebih rendah. Namun demikian, kasus eksploitasi tetap menjadi masalah serius karena berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan korban.⁶²

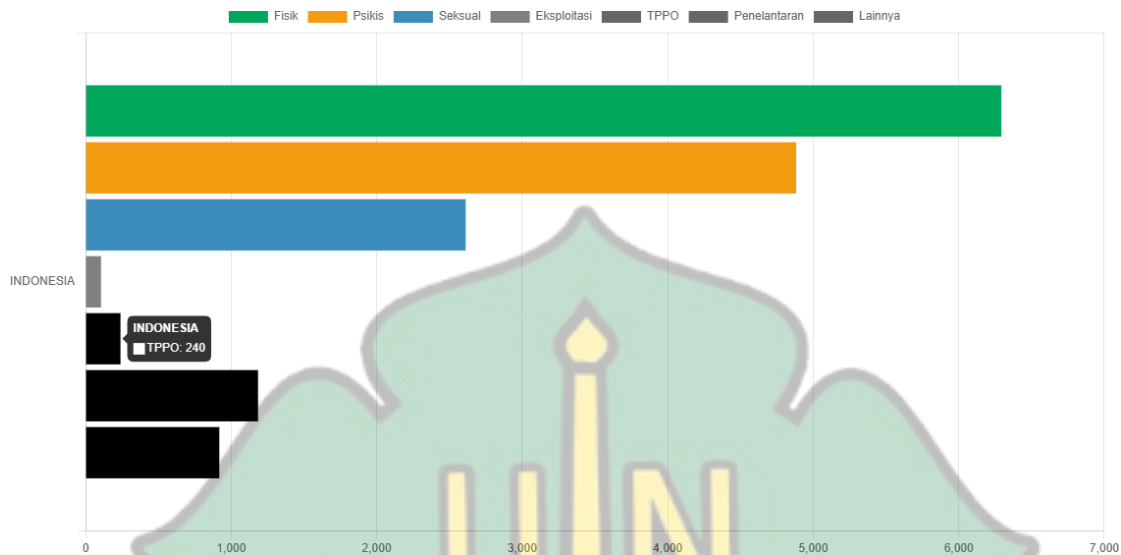
5. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Perdagangan orang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri ketika seseorang dipekerjakan, diangkut, ditempatkan, dikirim, dikirim, atau diterima dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penahanan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pembayaran dengan persetujuan orang yang berada dalam kendali orang lain pada maksud eksploitasi atau mengakibatkan eksploitasi orang lain.⁶³

⁶² SIMFONI-PPA, "SIMFONI-PPA."

⁶³ Islam, Agung, and Indonesia, "A Policy Handling Domestic Violence Against Women in Indonesia Based on Justice."

**Gambar 4.5 Jumlah Korban Kekerasan Seksual TPPO di Indonesia
Tahun 2024**



Sumber: Data diolah dari Simfoni PPA

Berdasarkan grafik 4.5 diatas menjelaskan bahwasannya TPPO di Indonesia menginjak 210 kasus. Jika dibandingkan dengan kasus kekerasan yang lainnya relatif cukup rendah, tetapi perbuatan ini juga tidak dibenarkan dan juga bakal menjadi masalah serius karena termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia.⁶⁴

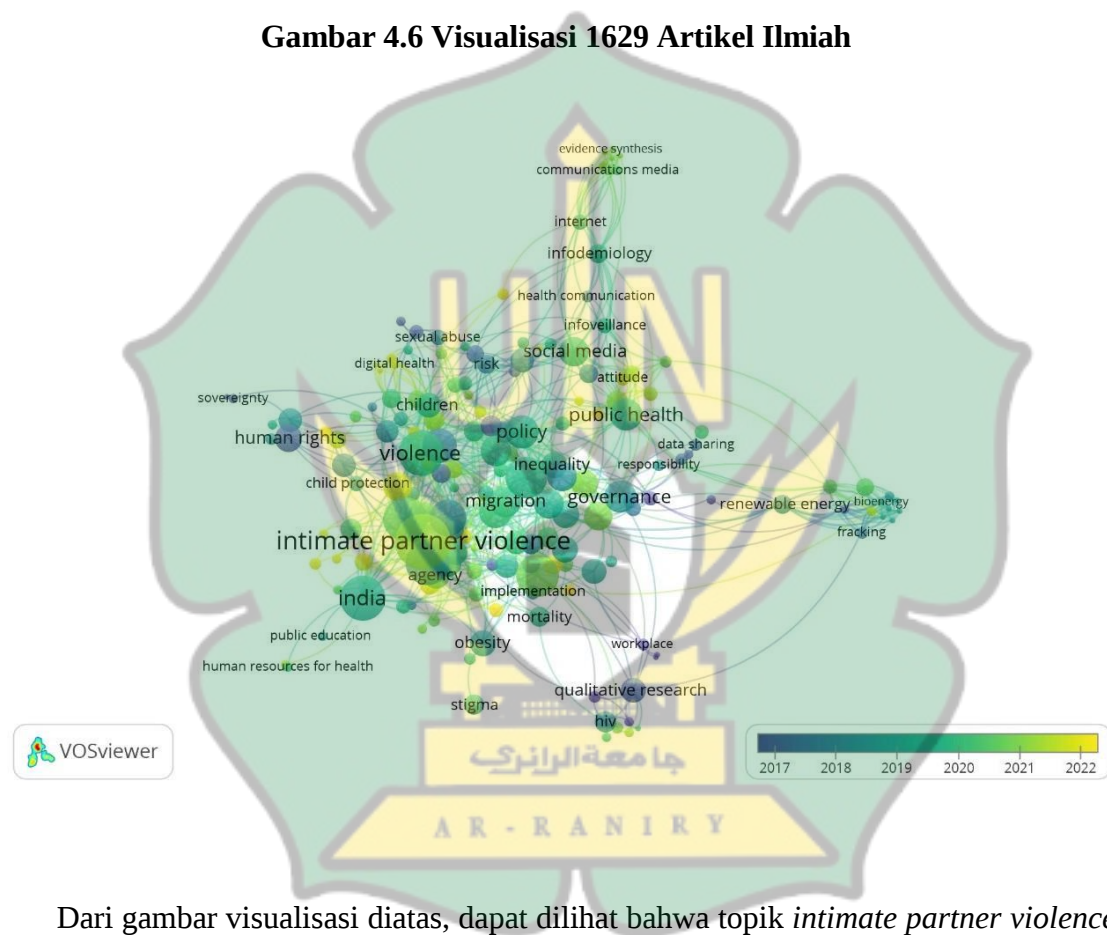
Berdasarkan beberapa jumlah grafik diatas menjelaskan tentang berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia, juga grafik diatas menampilkan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2024. Data tersebut ditunjukkan langsung dari Simfoni PPA Tahun 2024.

⁶⁴ SIMFONI-PPA, "SIMFONI-PPA."

4.1.2 Trend Publikasi

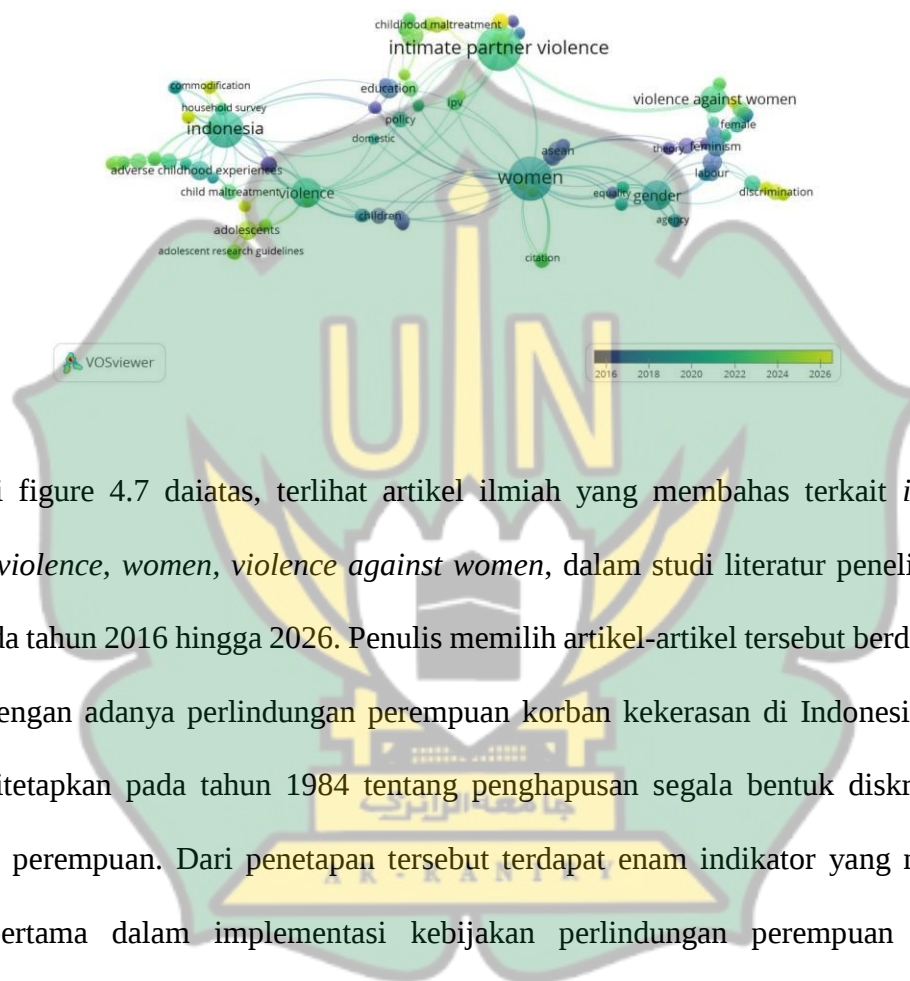
Peneliti ini berdasarkan dari observasi data yang berjumlah 1629 artikel ilmiah yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Berikut visualisasi dari 1629 artikel ini dapat dilihat melalui gambar *visualization vos viewer* yang tertera dibawah ini.

Gambar 4.6 Visualisasi 1629 Artikel Ilmiah



Dari gambar visualisasi diatas, dapat dilihat bahwa topik *intimate partner violence* merupakan objek yang sering diteliti, banyak peneliti terkait *intimate partner violence* dilakukan pada tahun 2017 hingga 2021, Dari 1629 artikel ilmiah yang teridentifikasi, setelah melalui kriteria inklusi dan eksklusi hanya 52 artikel yang dipakai dalam studi literatur ini, yang ditampilkan pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.7 Visualisasi 52 Artikel Ilmiah Rujukan



Dari figure 4.7 diatas, terlihat artikel ilmiah yang membahas terkait *intimate partner violence*, *women*, *violence against women*, dalam studi literatur penelitian ini ialah pada tahun 2016 hingga 2026. Penulis memilih artikel-artikel tersebut berdasarkan sesuai dengan adanya perlindungan perempuan korban kekerasan di Indonesia, yang sudah ditetapkan pada tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dari penetapan tersebut terdapat enam indikator yang menjadi fokus pertama dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan di Indonesia, sehingga artikel-artikel yang dipilih memiliki pandangan yang relevan dengan konteks implementasi kebijakan perlindungan perempuan di Indonesia. Pemilihan artikel dalam penelitian ini yaitu fokus pada 52 Indonesia yang telah tertera dibawah ini.

Tabel. 4.1 Tabel Pengelompokan Publikasi Kebijakan Perlindungan Terhadap Perempuan di Indonesia

Peringkat	Jumlah Artikel
Indonesia, Optimizing The Role Of Religious Jurisdiction In Preventing Child Marriage In Gorontalo Province, ⁶⁵ Child Marriage: Using The Indonesian Family Life Survey To Examine The Lives Of Women And Men Who Married At An Early Age, ⁶⁶ Stakeholders' Perspectives On Whole-School Approaches To Prevent And Address Bullying And Cyberbullying In Indonesian High Schools, ⁶⁷ Understanding The Relationship Between Adverse Childhood Experiences, Peer-Violence Perpetration, And Gender Norms Among Very Young Adolescents In Indonesia: A Cross-Sectional Study, ⁶⁸ Synergistic Effects Of Exposure To Multiple Types Of Violence On Non-Fatal Drug Overdose Among Women Who Inject Drugs In Indonesia, ⁶⁹ Kekerasandalamrumahyangdiindonesiasebuah Narrative Literature Review, ⁷⁰ Influences Of Patriarchal Culture And Femicide As A Form Of Gender-Based Violence Against Women From Human Rights Perspective, ⁷¹ An Analysis Of Legal Protection For	26

⁶⁵ Aliyas, A., Rais, S., Ilyas, A. S. K., Jupri, J., & Koni, Y. K. (2022). Optimizing The Role of Religious Jurisdiction in Preventing Child Marriage in Gorontalo Province. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 7(1), 46-52.

⁶⁶ Cameron, L., Contreras Suarez, D., & Wiecekiewicz, S. (2023). Child marriage: using the Indonesian family life survey to examine the lives of women and men who married at an early age. *Review of Economics of the Household*, 21(3), 725-756.

⁶⁷ Saleh, M. N. I., & Hanum, F. (2025). Stakeholders' perspectives on whole-school approaches to prevent and address bullying and cyberbullying in Indonesian high schools. *Social Sciences & Humanities Open*, 12, 102336.

⁶⁸ Ramaiya, A., Choiriyah, I., Heise, L., Pulerwitz, J., Blum, R. W., Levto, R., ... & Moreau, C. (2021). Understanding the relationship between adverse childhood experiences, peer-violence perpetration, and gender norms among very young adolescents in Indonesia: a cross-sectional study. *Journal of Adolescent Health*, 69(1), S56-S63.

⁶⁹ Stoicescu, C., Medley, B., Wu, E., El-Bassel, N., Tanjung, P., & Gilbert, L. (2024). Synergistic effects of exposure to multiple types of violence on non-fatal drug overdose among women who inject drugs in Indonesia. *International Journal of Drug Policy*, 129, 104486.

⁷⁰ Rahayu, R. N. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Sebuah Narrative Literature Review. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(06), 38-50.

⁷¹ Refikal, F. (2024). Influences of patriarchal culture and femicide as a form of gender-based violence against women from human rights perspective. *Salasika*, 7(1), 63-78.

Women With Mental Disorders As Victims Of Sexual Violence,⁷² Encouraging Access To Justice For Indonesian Migrant Workers In Malaysia: The Need Of Engaging Legal Aid Organizations In Asean,⁷³ Women's Human Rights: The Importance Of Human Rights For Women In Indonesia,⁷⁴ Marapu Customary Law Reconstruction Through The Establishment Of Regional Regulations As An Attempt Of Human Rights Protection Againts The Native Sumba Society,⁷⁵ Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia,⁷⁶ Determinants Of Child Marriage In Indonesia : A Systematic Review,⁷⁷ The Protection Of Women As The Victim Of Economic Abuse Under International Human Rights Law In Indonesia,⁷⁸ A Policy Handling Domestic Violence Against Women In Indonesia Based On Justice,⁷⁹ Violence Against Pregnant Women In Indonesia,⁸⁰ Domestic Violence Against Women In Indonesia: The Recent Domestic Violence Elimination Law Analysis,⁸¹ There Is No Trustable Data: The State And Data Accuracy Of Violence Against Women In	
--	--

⁷² Ariyani, D. D., & Subarkah, I. (2024). An Analysis Of Legal Protection For Women With Mental Disorders As Victims Of Sexual Violence. *Widya Gama Law Review*, 1(3), 22-35.

⁷³ Wahyudi, R., & Jusoh, H. (2016). Encouraging access to justice for Indonesian migrant workers in Malaysia: The need of engaging legal aid organizations in ASEAN. *The Sciences*, 3(3).

⁷⁴ Fhirnanda, D. Y., Guilin, X., & Jiao, D. (2023). Women's Human Rights: The Importance of Human Rights for Women in Indonesia. *International Journal of Educational Narratives*, 1(4), 195-199.

⁷⁵ Budianto, A., & Karo, R. K. (2021). Marapu Customary Law Reconstruction Through The Establishment Of Regional Regulations As An Attempt Of Human Rights Protection Againts The Native Sumba Society. *Multicultural Education*, 7(1), 195-201.

⁷⁶ Tantri, L. M. K. W., & Made, L. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2), 145-172.

⁷⁷ Nur, A. A., Amanda, S., Hanifa, F. F., & Ayudiputri, Z. Z. (2024). Determinants of child marriage in Indonesia: A systematic review. *Journal of Community Medicine and Public Health Research*, 5(2), 216-227.

⁷⁸ Fakhri, R., & Yahya, A. (2019). The Protection Of Women As The Victim Of Economic Abuse Under International Human Rights Law In Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3(4), 727-738.

⁷⁹ Hamdy, M. K. (2022). Gender based violence: The relationship of law and patriarchy in Indonesia. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*.

⁸⁰ Laksono, A. D., & Wulandari, R. D. (2022). Violence against pregnant women in Indonesia. *Iranian journal of public health*, 51(6), 1265.

⁸¹ Mahfud, M., & Rizanizarli, R. (2021). Domestic violence against women in Indonesia: The recent domestic violence elimination law analysis. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(4), 385-398.

Indonesia, ⁸² Regional-Global Governance Network On Women's Rights: Cedaw And Its Implementation In Asean Countries, ⁸³ A Comparative Study Of Women Environmental Defenders' Antiviolent Success Strategies, ⁸⁴ Morality And Rape Culture: Rape Myths As A Mediator Between Moral Theory, Institutional Betrayal, And Sexual Violence Claims, ⁸⁵ Understanding The Relationship Between Adverse Childhood Experiences, Peer-Violence Perpetration, And Gender Norms Among Very Young Adolescents In Indonesia: A Cross-Sectional Study, ⁸⁶	
Jawa Tengah, Reframing Inclusive Governance Through Equitable Leadership In Child Sexual Violence Policy: Evidence From Surakarta City, Indonesia, ⁸⁷ Legal Philosophy Review: The Participatory Paradigm For Violence Against Women In Central Java, ⁸⁸ Behind The Silence Of Harmony: Risk Factors For Physical And Sexual Violence Among Women In Rural Indonesi, ⁸⁹ Peran Unicef Indonesia Dalam Mengatasi Peningkatan Kdrt Terhadap Perempuan	6

⁸² Noer, K. U., Chadijah, S., & Rudiati, E. (2021). There is no trustable data: the state and data accuracy of violence against women in Indonesia. *Heliyon*, 7(12).

⁸³ SS, S. S. (2015). Regional-global Governance Network on Women's Rights: CEDAW and its Implementation in ASEAN Countries. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 172, 519-524.

⁸⁴ Tran, D. (2021). A comparative study of women environmental defenders' antiviolent success strategies. *Geoforum*, 126, 126-138.

⁸⁵ Shanti, T. I., Isa, T. M., Sumampouw, N., & Agustian, M. (2026). Morality and rape culture: Rape myths as a mediator between moral theory, institutional betrayal, and sexual violence claims. *Social Sciences & Humanities Open*, 13, 102653.

⁸⁶ Ramaiya, A., Choiriyah, I., Heise, L., Pulerwitz, J., Blum, R. W., Levto, R., ... & Moreau, C. (2021). Understanding the relationship between adverse childhood experiences, peer-violence perpetration, and gender norms among very young adolescents in Indonesia: a cross-sectional study. *Journal of Adolescent Health*, 69(1), S56-S63.

⁸⁷ Nurhaeni, I. D. A., & Yuliani, S. (2026). Reframing inclusive governance through equitable leadership in child sexual violence policy: Evidence from Surakarta City, Indonesia. *Child Protection and Practice*, 100314.

⁸⁸ Wulandari, C. (2020). Legal philosophy review: the participatory paradigm for violence against women in central java. *Yustisia*, 9(1), 83-97.

⁸⁹ Hayati, E. N., Högberg, U., Hakimi, M., Ellsberg, M. C., & Emmelin, M. (2011). Behind the silence of harmony: risk factors for physical and sexual violence among women in rural Indonesia. *BMC women's health*, 11(1), 52.

Dan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2022 Di Jawa Tengah, ⁹⁰ Legal Philosophy Review: The Participatory Paradigm For Violence Against Women In Central Java, ⁹¹	
Jawa Barat, Implementasi Algoritma K-Means Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Jawa Barat, ⁹² Pengelompokan Daerah Rawan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Jawa Barat Menggunakan Algoritma K-Means, ⁹³ Community Resistance To Femicide In West Java: Social Responses, Peace Actions, And Opposition To Violence Against Women, ⁹⁴ Multisectoral Strategies Of West Java Government Protecting Women From Contract Marriage Sexual Violence Human Rights. ⁹⁵	4
DI Yogyakarta, Trends, Issues, and Community Participation in to Prevent Sexual Violence in Children at Sleman Regency, Yogyakarta, ⁹⁶ How far can men go? A study of the men's movement to end violence against women in Indonesia, ⁹⁷ Social Cognitive Theory on the Domestic Violence in Yogyakarta. ⁹⁸	4

⁹⁰ Adriani, K. T., Seba, R. O. C., & de Fretes, C. H. (2024). Peran Unicef Indonesia Dalam Mengatasi Peningkatan KDRT Terhadap Perempuan Dan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2022 Di Jawa Tengah. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(3), 335-356.

⁹¹ Wulandari, C. (2020). Legal philosophy review: the participatory paradigm for violence against women in central java. *Yustisia*, 9(1), 83-97.

⁹² Annurfariz, A., Purnamasari, A. I., & Ali, I. (2024). Implementasi Algoritma K-Means Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Jawa Barat. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(2), 1904-1910.

⁹³ Rahma, R., & Mufidah, R. (2022). Pengelompokan daerah rawan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat menggunakan algoritma K-Means. *JUPI (Jurnal Ilm. Penelit. dan Pembelajaran Inform)*, 7(3), 850-857.

⁹⁴ Haq, M. Z., Philips, G., Djunatan, S., Napitsunargo, H., Kurniawan, F. G., & Nazwanindya, R. A. (2025). Community Resistance to Femicide in West Java: Social Responses, Peace Actions, and Opposition to Violence against Women. *Khazanah Sosial*, 7(4), 859-884.

⁹⁵ Syaripudin, D., & Saefudin, E. (2025). Multisectoral Strategies of West Java Government Protecting Women from Contract Marriage Sexual Violence Human Rights. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, 4(2).

⁹⁶ Olfah, Y., Subiyanto, A. A., Anantayu, S., & Wijaya, M. (2020). Trends, Issues, and Community Participation in to Prevent Sexual Violence in Children at Sleman Regency, Yogyakarta. *Global Journal of Health Science*, 12(8), 96.

⁹⁷ Hasyim, N. (2014). How far can men go? A study of the men's movement to end violence against women in Indonesia. *Wollongong: University of Wollongong*.

⁹⁸ Jati, L. P., Joebagio, H., & Prasetya, H. (2019). Social cognitive theory on the domestic violence in Yogyakarta. *Journal of Maternal and Child Health*, 4(5), 316-324.

Sumatera Barat, Prevalence and Patterns of Domestic Violence among Women at M Djamil Hospital in Padang, West Sumatera, Indonesia, ⁹⁹ Local Wisdom as the Media to Prevent the Activity of Violence toward Women in Minangkabau Society, ¹⁰⁰ Overcoming Violence Against Children in School: Study on the Role of Education Stakeholders. ¹⁰¹	3
Bali, Women's Leadership In Preventing Gender-Ba A Case Study Of The Pos Pengaduan Sekolah Perempuan In Dauh Puri Kaja Village, Denpasar, ¹⁰² Balinese Women, Gender, And Violence In Postmodern Bali. ¹⁰³	2
Aceh, Social Construction Of Law Enforcement For Sexual Violence Social Construction Of Law Enforcement For Sexual Violence Against Women In Aceh Utara Against Women In Aceh Utara. ¹⁰⁴	1
Lampung, Economic Violence Against Women: An Analysis From Mental Healthperspective. ¹⁰⁵	1

⁹⁹ Manela, C., & Chentia, R. (2024). Prevalence and Patterns of Domestic Violence among Women at M Djamil Hospital in Padang, West Sumatera, Indonesia. *KnE Social Sciences*, 9(23), 1-13.

¹⁰⁰ Revita, I., Gunawan, F., Trioclarise, R., & Anggreiny, N. (2018). Local Wisdom as the Media to Prevent the Activity of Violence toward Women in Minangkabau Society. In *Proceeding of The American Studies International Conference* (Vol. 2, pp. 53-58).

¹⁰¹ Pramono, W., Hanandini, D., & Elfira, E. (2019). Overcoming violence against children in school: study on the role of education stakeholders. In *Proceedings of the International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law. International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law, Padang, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai> (pp. 5-9).

¹⁰² Mahayogi, N. P. T. D., & Sulandari, S. (2026, February). Women's Leadership In Preventing Gender-Ba A Case Study Of The Pos Pengaduan Sekolah Perempuan In Dauh Puri Kaja Village, Denpasar. In *Proceedings International Conference Bali Gender Studies Forum* (Vol. 1, No. 1, Pp. 252-260).

¹⁰³ Negara, N. M. A. Y. P. (2025). Balinese Women, Gender, And Violence In Postmodern Bali.

¹⁰⁴ Zulkifli, Z., Rahman, A., Martina, M., Mumtiza, R., & Risma, M. (2022). Social Construction Of Law Enforcement For Sexual Violence Against Women In Aceh Utara. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(2), 224-234.

¹⁰⁵ Setiawati, R., Marhumah, M., & Lessy, Z. (2023). Economic Violence Against Women: A Case Of Mental Health Perspective. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 15(2), 305-334.

Sulawesi Barat, Understanding Childhood Adversity In West Sulawesi, Indonesia. ¹⁰⁶	1
DKI Jakarta, Trend Analysis And Prediction Of Violence Against Women And Children Cases In Jakarta Based On The Victim's Education Level Using Arima And Sarima Method. ¹⁰⁷	1
Nusa Tenggara Barat, Covid-19 And The Surge Of Child Marriages: A Phenomenon In Nusa Tenggara Barat, Indonesia. ¹⁰⁸	1
Kalimantan Tengah, From Ideals To Realities: Women's Access To Land In The Mining Areas In East Kalimantan. ¹⁰⁹	1
Maluku, Model Of A Pastoral Sermon For Handling The Problem Of Sexual Violence Against Women In Maluku. ¹¹⁰	1
Total	52

Sumber: Disusun Oleh Penulis

¹⁰⁶ Baumont, M., Wandasari, W., Agastya, N. L. P. M., Findley, S., & Kusumaningrum, S. (2020). Understanding Childhood Adversity In West Sulawesi, Indonesia. *Child Abuse & Neglect*, 107, 104533.

¹⁰⁷ Kurniawan, Z., Tiaharyadini, R., & Wibowo, A. (2025). Trend Analysis And Prediction Of Violence Against Women And Children Cases In Jakarta Based On The Victim's Education Level Using Arima And Sarima Method. *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi Dan Komputer)*, 14(2), 250-259.

¹⁰⁸ Rahiem, M. D. (2021). Covid-19 And The Surge Of Child Marriages: A Phenomenon In Nusa Tenggara Barat, Indonesia. *Child Abuse & Neglect*, 118, 105168.

¹⁰⁹ Susmiyati, H. R., Harjanti, W., Atriani, D., & Asufie, K. N. (2025). From Ideals To Realities: Women's Access To Land In The Mining Areas In East Kalimantan. *Mulawarman Law Review*, 10(1), 141-161.

¹¹⁰ Tuasela, J. A., Nenkeula, D. S., & Pieter, J. J. (2024). Model Of A Pastoral Sermon For Handling The Problem Of Sexual Violence Against Women In Maluku. *Hts Theological Studies*, 80(1), 1-9.

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa penelitian yang fokus di Indonesia tidak merata di seluruh provinsi di Indonesia. Beberapa daerah lebih sering dipilih sebagai lokasi penelitian dibandingkan yang lain. Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling sering muncul dalam publikasi, disusul Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, Bali, Aceh, Lampung, Sulawesi Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, dan Maluku. Sejumlah studi yang tinggi di Jawa Tengah dapat dikaitkan dengan karakteristik sosial, budaya, dan kebijakan yang unik di wilayah tersebut, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan pelaksanaan kebijakan.

Namun demikian, sebagian besar artikel dalam dataset masih menggunakan pendekatan nasional tanpa menyebutkan provinsi tertentu secara spesifik. Keadaan ini memperlihatkan bahwa penelitian mengenai kekerasan bagi perempuan di Indonesia masih didominasi oleh kajian tingkat nasional, sementara kajian pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih relatif terbatas.

4.1.3 Analisis Jenis-Jenis Kebijakan Perlindungan Perempuan di Indonesia

Perkembangan kebijakan publik perlindungan perempuan di Indonesia menanggung perubahan yang layak signifikan dari waktu ke waktu. Pada awalnya, perlindungan terhadap perempuan lebih banyak dipandang sebagai bagian dari urusan keluarga atau persoalan privat. Namun seiring meningkatnya mengenai kesadaran hak asasi manusia, pemerintah mulai menempatkan perlindungan perempuan sebagai salah satu agenda penting dalam pengembangan nasional. Perubahan ini ditandai dengan berbagai kebijakan berupa kekerasan yang mereka alami. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis berjumlah 52 artikel di Indonesia menunjukkan adanya

perkembangan yang signifikan dari segi kebijakan, namun masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya.

4.1.3.1 Kebijakan Perempuan Korban Kekerasan di beberapa provinsi di Indonesia

Kebijakan mengenai perlindungan perempuan korban kekerasan di Indonesia sudah merata diseluruh provinsi di Indonesia, kebijakan perlindungan perempuan juga sudah diterapkan diseluruh provinsi yang ada di Indonesia. Pada penelitian ini akan membahas bentuk kebijakan perlindungan perempuan di beberapa provinsi yang ada di Indonesia seperti tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 Kumpulan Kebijakan Publik Terhadap Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia

Provinsi	Bentuk Kebijakan
Jawa Tengah	PERDA NO. 2 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan.
Jawa Barat	PERDA NO. 2 Tahun 2023 Tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
DI Yogyakarta	Peraturan Walikota No.7 Tahun 2025 Tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender.
Sumatera Barat	PERDA NO. 7 Tahun 2021 Tentang penyelenggara urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan anak.
Bali	PERDA NO. 3 Tahun 2023 Tentang perlindungan anak.
Aceh	Qanun No. 9 Tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Lampung	PERDA NO. 2 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Sulawesi Barat	PERDA NO. 6 Tahun 2014 Tentang perlindungan perempuan.
DKI Jakarta	PERDA NO. 8 Tahun 2011 Tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Nusa Tenggara Barat	PERDA NO. 8 Tahun 2015 Tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
Kalimantan Tengah	Peraturan Gubernur Nomor. 52 Tahun 2023 Tentang peningkatan kapasitas perempuan.
Maluku	PERDA NO. 2 Tahun 2012 Tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Maluku.

Sumber: Disusun Oleh Penulis Berdasarkan Database Peraturan JDIH BPK

Berdasarkan Tabel 4.2 menjelaskan, Indonesia sudah memiliki sejumlah kebijakan dan peraturan yang memasukkan hak-hak perempuan sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, dan yang menjadi masalah utamanya pada ketidak spesifikasi berbagai kebijakan yang mengatur kewajiban negara untuk mengumpulkan data tentang kekerasan terhadap perempuan. Berbagai wilayah di Indonesia telah memiliki kebijakan masing-masing setiap daerah. Namun kembali lagi dengan kesadaran setiap daerah masing-masing yang masih menjadi masalah utama tentang kepedulian terhadap kebijakan yang telah dibentuk untuk para korban kekerasan.

4.1.3.2 Jenis-Jenis Kebijakan Perlindungan Perempuan di Indonesia

Indonesia memiliki kebijakan tersendiri untuk melindungi perempuan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan. Kebijakan perlindungan tersebut terbagi menjadi lima dimensi, diantaranya kebijakan substantif yang menangani peristiwa tertentu, seperti kebijakan untuk memberantas kekerasan dalam rumah tangga. Kebijakan distributif, yang bertujuan untuk memberikan akses layanan bagi korban kekerasan. Kebijakan material, yang memberikan manfaat kepada korban, seperti hak atas perlindungan bagi korban kekerasan. Selain itu, terdapat pula kebijakan sektoral yang disusun sesuai dengan kebutuhan di lapangan yang menjadin sasaran kebijakan tersebut. Data menunjukkan

bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2024 masih relatif tinggi, dalam penjelasan selanjutnya, kita akan lihat berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil analisis terhadap 52 artikel mengenai kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan di Indonesia, ditemukan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat dipetakan ke dalam beberapa jenis kebijakan, yaitu kebijakan substantif, kebijakan distributif, kebijakan material dan kebijakan sektoral. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan perempuan tidak hanya diwujudkan melalui pembentukan regulasi, tetapi juga melalui penyediaan akses layanan, pemberian manfaat secara langsung kepada korban, serta keterlibatan berbagai sektor dan lembaga dalam proses penanganannya.

1. Kebijakan Substantif

Kebijakan substantif merupakan jenis kebijakan yang paling dominan ditemukan dalam 52 artikel. Kebijakan ini berkaitan dengan pembentukan landasan hukum dan aturan yang secara langsung mengatur perlindungan perempuan korban kekerasan. Bentuknya antara lain Peraturan Daerah, Qanun, serta berbagai regulasi yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Misalnya, Jawa Tengah memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan,¹¹¹ Jawa Barat memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang pemberdayaan dan perlindungan

¹¹¹ Nurhaeni, I. D. A., & Yuliani, S. (2026). Reframing inclusive governance through equitable leadership in child sexual violence policy: Evidence from Surakarta City, Indonesia. *Child Protection and Practice*, 100314.

perempuan,¹¹² sedangkan Aceh memiliki Qanun Nomor 9 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.¹¹³ Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah pada dasarnya telah memiliki dasar hukum untuk memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan.

2. Kebijakan Distributif

Kebijakan distributif berkaitan dengan pemberian akses kepada korban untuk memperoleh layanan perlindungan dan penanganan. Berdasarkan hasil analisis, bentuk kebijakan distributif antara lain akses terhadap layanan pengaduan, penerimaan laporan, perlindungan korban, serta layanan terpadu. Dengan demikian, kebijakan tidak berhenti pada keberadaan regulasi, tetapi diarahkan agar korban dapat memperoleh akses terhadap lembaga dan pelayanan yang dibutuhkan. Terlihat di Jawa Tengah melalui akses terhadap pengaduan dan perlindungan,¹¹⁴ serta di DI Yogyakarta melalui penyediaan layanan pengaduan dan perlindungan bagi korban.¹¹⁵

¹¹² Annurfari, A., Purnamasari, A. I., & Ali, I. (2024). Implementasi Algoritma K-Means Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Jawa Barat. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(2), 1904-1910.

¹¹³ Zulkifli, Z., Rahman, A., Martina, M., Mumtiza, R., & Risma, M. (2022). Social construction of law enforcement for sexual violence against women in Aceh Utara. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(2), 224-234.

¹¹⁴ Nurhaeni, I. D. A., & Yuliani, S. (2026). Reframing inclusive governance through equitable leadership in child sexual violence policy: Evidence from Surakarta City, Indonesia. *Child Protection and Practice*, 100314.

¹¹⁵ Jati, L. P., Joebagio, H., & Prasetya, H. (2019). Social cognitive theory on the domestic violence in Yogyakarta. *Journal of Maternal and Child Health*, 4(5), 316-324.

3. Kebijakan Material

Kebijakan material, yaitu kebijakan yang memberikan manfaat atau sumber daya secara langsung kepada perempuan korban kekerasan. Bentuknya antara lain penyediaan rumah aman, rehabilitasi sosial, konseling, bantuan pelayanan, jaminan keamanan, serta perlindungan terhadap kerahasiaan korban. Di Jawa Barat, ditemukan rehabilitasi sosial berupa konseling dan penampungan serta penyediaan bantuan konseling.¹¹⁶ Sementara itu, Sumatera Barat menyediakan rumah aman bagi korban dan layanan bagi korban yang didukung dengan anggaran pelayanan.¹¹⁷

4. Kebijakan Sektoral

Kebijakan sektoral menunjukkan adanya keterlibatan berbagai sektor dan lembaga dalam memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan. Penanganan korban tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, tetapi membutuhkan koordinasi antara kepolisian, rumah sakit, dinas sosial, dinas kesehatan, sekolah, perguruan tinggi, UPTD PPA, P2TP2A, serta lembaga pelayanan lainnya. Di DI Yogyakarta, kebijakan melibatkan kampus, sekolah, dinas sosial, dinas kesehatan, kepolisian, dan lembaga layanan korban.¹¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan perempuan membutuhkan pendekatan lintas

¹¹⁶ Rahma, R., & Mufidah, R. (2022). Pengelompokan daerah rawan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat menggunakan algoritma K-Means. *JUPI (Jurnal Ilm. Penelit. dan Pembelajaran Inform)*, 7(3), 850-857.

¹¹⁷ Manela, C., & Chentia, R. (2024). Prevalence and Patterns of Domestic Violence among Women at M Djamil Hospital in Padang, West Sumatera, Indonesia. *KnE Social Sciences*, 9(23), 1-13.

¹¹⁸ Jati, L. P., Joebagio, H., & Prasetya, H. (2019). Social cognitive theory on the domestic violence in Yogyakarta. *Journal of Maternal and Child Health*, 4(5), 316-324.

sektor yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.

Selanjutnya beberapa provinsi di Indonesia yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini dengan keterkaitan jenis-jenis kebijakan diatas sebelumnya, maka dari itu tabel dibawah ini akan menjelaskan jenis-jenis kebijakan perlindungan perempuan di Indonesia.



Tabel 4.3 Jenis- Jenis Kebijakan Perlindungan Perempuan di Indonesia

Indonesia	Kebijakan Substantif	Kebijakan Distributif	Kebijakan Material	Kebijakan Sektor
Jawa Tengah ¹¹⁹	Akses layanan terpadu bagi korban	Akses mendapatkan pengaduan dan perlindungan	Jaminan keamanan dan kerahasiaan korban.	Program satu rumah perlindungan di setiap kecamatan
Jawa Barat ¹²⁰	Akses perlindungan terhadap korban	Rehabilitasi sosial seperti konseling dan penampungan	Akses penyediaan bantuan konseling bagi korban	Menyediakan fasilitas kesehatan
DI Yogyakarta ¹²¹	Akses perlindungan terhadap korban.	Akses layanan pengaduan dan perlindungan	Penyediaan rehabilitasi seperti rumah aman bagi korban	Melibatkan kampus, sekolah, dinas sosial, dinas kesehatan, kepolisian, dan lembaga layanan korban.
Sumatera Barat ¹²²	Akses pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Akses layanan penerima laporan	Penyediaan rumah aman bagi korban	Penyediaan layanan bagi korban dan penyediaan anggaran untuk pelayanan.

¹¹⁹ Ismi Dwi et al., “Child Protection and Practice Reframing Inclusive Governance through Equitable Leadership in Child Sexual Violence Policy : Evidence from Surakarta City , Indonesia,” *Child Protection and Practice* 9, no. October 2025 (2026): 100314, <https://doi.org/10.1016/j.chipro.2026.100314>.

¹²⁰ Algoritma K-means, “Pengelompokan Daerah Rawan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Jawa Barat Menggunakan Algoritma K-Means” 07, no. September (2022): 850–57.

¹²¹ Linda Puspita Jati, Hermanu Joebagio, and Hanung Prasetya, “Social Cognitive Theory on the Domestic Violence in Yogyakarta” 4 (2019): 326–34.

¹²² Wahyu Pramono and Dwiyantri Hanandini, “Overcoming Violence Against Children in School : Study on the Role of Education Stakeholders,” 2018, <https://doi.org/10.15294/komunitas.v10i2.16550>.

Bali ¹²³	Akses perlindungan, penanganan, pendampingan perempuan korban kekerasan.	Perlindungan perempuan korban kekerasan melalui penyediaan layanan dan fasilitas berupa psikolog, rumah aman bagi korban.	Pemenuhan layanan bagi perempuan korban kekerasan	Akses layanan pemulihan bagi korban kekerasan
Aceh ¹²⁴	Perlindungan terhadap perempuan	Akses memperoleh rehabilitasi sosial bagi perempuan	Memperoleh rasa aman bagi setiap korban kekerasan.	Pelayanan terpadu yang meliputi pencegahan kekerasan.
Lampung ¹²⁵	Perlindungan perempuan korban kekerasan.	Penyediaan layanan pengaduan	Akses pendampingan psikologis bagi perempuan	Melibatkan DP3A, kepolisian, dinas kesehatan, dinas sosial, dan lembaga perlindungan perempuan di daerah.
Sulawesi Barat ¹²⁶	Perlindungan perempuan yang menekankan pencegahan korban kekerasan.	Akses layanan perlindungan korban di tingkat daerah	Kebijakan material mencakup pendampingan layanan rehabilitasi	Kebijakan sektoral melibatkan DP3A, layanan kesehatan untuk pemulihan korban kekerasan.

¹²³ Ni Putu, Tirta Dewi, and Sri Sulandari, "Women's Leadership In Preventing Gender Violence: A Case Study Of The Pos Pengaduan Sekolah Perempuan In Dauh Puri Kaja Village , DENPASAR," 2025, 252–60.

¹²⁴ Zulkifli Zulkifli et al., "Social Construction of Law Enforcement for Sexual Violence against Women in Aceh Utara," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 19, no. 2 (2022): 224–34.

¹²⁵ Ririn Setiawati and Zulkipli Lessy, "ECONOMIC VIOLENCE AGAINST WOMEN : An Analysis from Mental Healthperspective" 15, no. 2 (2022): 305–34.

¹²⁶ Sandra Dewi Arifiani et al., "Assessing Large-Scale Violence against Children Surveys in Selected Southeast Asian Countries: A Scoping Review," *Child Abuse & Neglect* 93 (2019): 149–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.05.005>.

DKI Jakarta ¹²⁷	Akses layanan terpadu untuk para korban kekerasan	Akses penyediaan rumah aman, pengaduan dan rehabilitasi terhadap korban.	Penyediaan fasilitas perlindungan	Mengintegrasikan rumah sakit, sekolah, kelurahan, dan organisasi masyarakat dalam penanganan korban.
Nusa Tenggara Barat ¹²⁸	Penyediaan perlindungan perempuan dalam menghadapi kasus kekerasan	Memberikan melalui layanan pendampingan korban,	Bantuan layanan dasar, rehabilitasi, dan rujukan korban, terutama untuk kasus yang membutuhkan penanganan cepat.	Penyediaan fasilitas berupa rumah aman, rehabilitasi sosial
Kalimantan Tengah ¹²⁹	Akses perlindungan bagi korban	Layanan pendampingan, pengaduan bagi korban kekerasan	Akses rehabilitasi bagi korban kekerasan	Penyediaan fasilitas berupa layanan psikologi, rumah aman
Maluku ¹³⁰	Akses perlindungan perempuan korban kekerasan	Penyediaan layanan pendampingan korban perempuan korban kekerasan	Pemulihan, layanan psikologis, rujukan medis terhadap perempuan korban kekerasan	Akses kesehatan, penegakan hukum bagi perempuan korban kekerasan

¹²⁷ Zaqi Kurniawan, Rizka Tiaharyadini, and Arief Wibowo, "Trend Analysis and Prediction of Violence Against Women and Children Cases in Jakarta Based on the Victim ' s Education Level Using ARIMA and SARIMA Method" 14 (2025): 250–59.

¹²⁸ Erika Valerio et al., "Innovation for Whom? The Case of Women in Cattle Farming in Nusa Tenggara Barat, Indonesia," *Journal of Rural Studies* 106 (2024): 103198, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2024.103198>.

¹²⁹ I N The, Mining Areas, and I N East, "Mulawarman LawReview" 10, no. 1 (2025).

¹³⁰ Juliana A Tuasela, Defi S Nenkeula, and Jenne J R Pieter, "Model of a Pastoral Sermon for Handling the Problem of Sexual Violence against Women in Maluku," *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 80, no. 1 (2024).

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia telah menerapkan berbagai jenis kebijakan untuk melindungi perempuan, termasuk kebijakan substantif, distributif, material, dan sektoral. Karena semua daerah telah menetapkan kebijakan khusus untuk melindungi perempuan, kebijakan substantif merupakan jenis kebijakan yang paling dominan. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk membuat landasan hukum untuk menangani korban kekerasan.

Di hampir setiap daerah, ada layanan yang menyediakan bantuan dan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan, mulai dari rumah aman hingga bantuan hukum dan psikologis melalui UPTD PPA atau P2TP2A. Sayangnya, efektivitas dan kualitas bantuan ini sangat bergantung pada ketersediaan dana dan kesiapan para ahli di setiap daerah. Wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY Yogyakarta lebih baik dalam hal ketersediaan fasilitas, sedangkan banyak wilayah lain masih sangat terbatas. Fenomena ini menunjukkan bahwa strategi perlindungan perempuan di Indonesia tidak dapat disamaratakan, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik dan dinamika budaya dan sosial setempat.

4.1.4 Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia

Proses implementasi kebijakan merupakan abstraksi atau kinerja dari suatu kebijakan yang ada, berdasarkan kebijakan tersebut dan dilakukan secara sengaja untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, tindakan politik, dan kebijakan publik. Menurut Van Matter dan Van Horn, implementasi kebijakan ditentukan oleh beberapa indikator yang saling terkait, seperti tabel di bawah ini.¹³¹



¹³¹ Qumayratul Layliyah et al., "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tangerang Selatan," *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2022, <https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i2.2431>.

**Tabel 4.4 Indikator Implementasi Kebijakan Perempuan
di Indonesia**

Indikator	Provinsi	Hasil Temuan
Standar dan Sasaran Kebijakan	Aceh, Sumatera Barat	Qanun Nomor 9 Tahun 2019, yang berfokus pada perlindungan dan penanganan korban perempuan kekerasan, dijadikan acuan dalam standar dan tujuan kebijakan Aceh. Secara umum, tujuan dan standar tersebut telah diterapkan dengan cukup sukses. Dengan bantuan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pemerintah dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh (DP3A) telah melaksanakan inisiatif pencegahan dan memberikan bantuan kepada korban perempuan kekerasan. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan, seperti sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan yang belum berhasil, dalam artian hanya sedikit orang Aceh yang menerima informasi terkait sosialisasi tersebut. Selain itu, implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan masih kurang optimal, sehingga beberapa upaya pencegahan tertua dalam Qanun No. 9 Tahun 2019 belum diimplementasikan dengan baik, seperti belum dilakukannya pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan pemantauan hanya dilakukan secara tertulis melalui laporan yang diberikan oleh UPTD P2TP2A.¹³² Kebijakan daerah sudah mengatur pemberdayaan perempuan melalui Perda No. 7 Tahun 2021, dengan sasaran perlindungan perempuan dari kekerasan di Sumatera Barat. Selain itu, menurut indikator kebijakan sasaran, pemerintah Sumatera Barat dalam isu P2TP2A ini sudah memiliki sasaran yang tepat, yaitu perempuan korban kekerasan, baik di dalam maupun di luar Sumatera Barat. Namun, ketika menyangkut

¹³² Zulkifli Zulkifli et al., “Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan Social Construction of Law Enforcement for Sexual Violence against Women in Aceh Utara Social Construction of Law Enforcement for Sexual Violence against Women in Aceh Utara” 19, no. 2 (2022): 224–34.

		implementasi atau pelaksanaannya, korban yang digunakan adalah korban kekerasan yang bertentangan dengan UPTD P2TP2A. Ini berarti bahwa jika korban tidak bertentangan, maka tidak akan diakui dan tidak akan menerima layanan pendampingan, baik secara psikologis maupun hukum, sehingga tidak akan memberikan dampak yang signifikan kepada pelanggan. ¹³³
Sumber Daya	Lampung, Kalimantan Tengah, Maluku	Keterbatasan sumber daya waktu, jumlah pegawai dengan laporan yang diperoleh UPTD P2TP2A Lampung harus bekerja minimal enam bulan hingga dua tahun. Selain itu, juga tercatat bahwa proses atau skema pemberian layanan cukup panjang, yang menunjukkan bahwa pengobatan yang diberikan adalah pengobatan psikologis untuk mengurangi tingkat keparahan trauma. Namun, UPTD P2TP2A Lampung tidak dapat melaksanakan kewajiban hukumnya sendiri. ¹³⁴ Berbeda dengan sumber daya lainnya, Maluku dan Kalimantan Tengah, seperti fasilitas eksekusi perempuan korban kekerasan, belum mematuhi standar operasional prosedur (SOP). ¹³⁵ Hal pertama yang perlu diperhatikan tentang konstruksi ini adalah belum memiliki lokasi yang strategis. Dalam artian yang cukup jauh dengan jalan raya dan tertutup dengan beberapa kaki lima penjual, yang menjadikan beberapa korban enggan buat melaporkan. ¹³⁶
Komunikasi Antar Organisasi	Jawa Barat, Jawa Tengah	Sesuai dengan Perda Jawa Barat No. 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan, organisasi atau individu yang terlibat dalam penyelenggaraan anak dan perempuan korban kekerasan antara lain Dinas

¹³³ Citra Manela and Rifani Chentia, "Prevalence and Patterns of Domestic Violence among Women at M Djamil Hospital in Padang , West Sumatera , Indonesia" 2024, no. 1 (2024): 1–13, <https://doi.org/10.18502/kss.v9i23.16635>.

¹³⁴ Ririn Setiawati, Marhumah Marhumah, and Zulkipli Lessy, "Economic Violence against Women: A Case of Mental Health Perspective," *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 15, no. 2 (2023): 305–34.

¹³⁵ Defi S Nenkeula, Juliana Tuasela, and Teologiese Studies, "Model of a Pastoral Sermon for Handling the Problem of Sexual Violence against Women in Maluku," n.d., 1–9.

¹³⁶ Luqman Aldi Perdana et al., "Inhibiting Factors in Enforcement Law of Illegal Fishing Indonesian Seas Based on International Maritime Law," in *3rd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science 2021 (BIS-HSS 2021)* (Atlantis Press, 2022), 686–91.

		Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A), UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan LSM atau organisasi kemasyarakatan sudah saling berkomunikasi.¹³⁷ Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, UPTD P2TP2A Jawa Barat dan Jawa Tengah melakukan pola komunikasi dengan mitra.¹³⁸ Pertama, UPTD P2TP2A harus memperoleh informasi terbaru dari Korban, baik secara langsung maupun melalui situs web. Setelah itu, komunikasi akan dilakukan melalui staf untuk mengumpulkan informasi dan memberikan pendampingan kepada korban. Selanjutnya, staf mediator akan menerima korban untuk memulai proses kronologi kejadian. Setelah itu, staf UPTD P2TP2A akan berkoordinasi dengan aspek psikologis dan sosial untuk memberikan dukungan psikologis dan pendampingan.¹³⁹ Selanjutnya, dalam hal pelayanan psikologis, UPTD P2TP2A tidak hanya akan berkoordinasi dengan mitra psikologis, tetapi juga dengan dinas sosial dalam hal ini, yang berkaitan dengan keselamatan Korban. Selama proses psikologis yang sedang berlangsung, Dinas Sosial akan menyediakan tempat tinggal bagi Korban. Korban akan diberikan perawatan 24 jam, dimulai dari kesehatan, gizi, kenyamanan, dan perlindungan Korban dari tindakan apa pun yang membahayakan korban.¹⁴⁰ Mengenai komunikasi yang dilakukan oleh DP3A, perlu ditingkatkan lagi. Secara khusus, sebaiknya hanya dilakukan melalui tulisan, yaitu laporan, dan tidak boleh digunakan dengan cara lain dalam pencegahan atau pelayanan. Perlu dilakukan
--	--	---

¹³⁷ Raisya Rahma and Ratna Mufidah, "Pengelompokan Daerah Rawan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Jawa Barat Menggunakan Algoritma K-Means," *JIPi (Jurnal Ilm. Penelit. Dan Pembelajaran Inform* 7, no. 3 (2022): 850–57.

¹³⁸ Aditya Annurfari, Ade Irma Purnamasari, and Irfan Ali, "Implementasi Algoritma K-Means Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Jawa Barat," *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)* 8, no. 2 (2024): 1904–10.

¹³⁹ Ismi Dwi Astuti Nurhaeni and Sri Yuliani, "Reframing Inclusive Governance through Equitable Leadership in Child Sexual Violence Policy: Evidence from Surakarta City, Indonesia," *Child Protection and Practice*, 2026, 100314.

¹⁴⁰ Cahya Wulandari and Universitas Diponegoro, "Legal Philosophy Review : The Participatory Paradigm For Violence Against Women Doctoral Student at Faculty of Law , Universitas Diponegoro" 9, no. 1 (2020): 83–97.

		pelaksanaan perlindungan perempuan secara lebih langsung, misalnya dengan membuat laporan. Jawa Barat dan Jawa Tengah dalam melaksanakan perlindungan perempuan korban kekerasan dalam memberikan tindakan pencegahan, sehingga opini masyarakat menjadi lebih memperhatikan, serta dalam memberikan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan. ¹⁴¹
Karakteristik Organisasi Pelaksana	Bali	Korban kekerasan perempuan di Denpasar, Bali, memiliki ciri khas organisasi dengan struktur birokrasi yang jelas. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menyediakan layanan perlindungan khusus bagi perempuan yang menghadapi masalah terkait kekerasan. Namun, meskipun terdapat struktur birokrasi yang jelas untuk mengimplementasikan dan menjalankan program bagi korban kekerasan perempuan, beberapa tantangan tetap ada, seperti anggaran yang disediakan oleh pemerintah Bali untuk korban kekerasan perempuan. ¹⁴² Fragmentasi, yang berasal dari kelompok kepentingan atau dari komite legislatif atau bahkan dari masyarakat umum, jarang diperoleh oleh perempuan korban kekerasan selama pelaksanaan hukum. ¹⁴³
Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik	DKI Jakarta, DI Yogyakarta	Kondisi sosial, ekonomi, dan politik masih perlu dipertimbangkan oleh masyarakat umum, pelaksana, dan politisi elit. Dari segi kondisi sosial, tindak kekerasan perempuan masih berpendapat bahwa ini adalah sesuatu yang telah terjadi. ¹⁴⁴ Komite pelaksana juga tidak stabil. Hal ini dibuktikan dengan adanya korban yang melaporkan kasus tersebut ke UPTD P2TP2A DI Yogyakarta lebih dari dua kali. Hal ini disebabkan karena tidak ada tindakan lanjutan penanganan jika korban tidak tersedia untuk mengatasi masalah tersebut melalui sistem hukum. Selain itu, ketika

¹⁴¹ Elli N Hayati et al., "Behind the Silence of Harmony : Risk Factors for Physical and Sexual Violence among Women in Rural Indonesia," 2011.

¹⁴² Ni Putu Tirta Dewi Mahayogi And Sri Sulandari, "Women's Leadership In Preventing Gender-Based Violence: A Case Study Of The Pos Pengaduan Sekolah Perempuan In Dauh Puri Kaja Village, Denpasar," In *Proceedings International Conference Bali Gender Studies Forum*, Vol. 1, 2026, 252–60.

¹⁴³ Ni Made, Ari Yanti, and Putri Negara, "Balinese Women , Gender , and Violence in Postmodern Bali" 2, no. August (2025): 248–62.

¹⁴⁴ Zaqi Kurniawan, Rizka Tiaharyadini, and Arief Wibowo, "Trend Analysis and Prediction of Violence Against Women and Children Cases in Jakarta Based on the Victim's Education Level Using ARIMA and SARIMA Method," *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi Dan Komputer)* 14, no. 2 (2025): 250–59.

		jalur hukum pun dilaksanakan, sulit untuk mendapatkan komitmen dari pihak pelaksana dalam memberikan sanksi yang tegas kepada korban.¹⁴⁵ Hal ini seringkali dilatarbelakangi oleh kasus kekerasan perempuan korban yang diselesaikan secara damai, dengan pemberian uang tebusan sesuai kesepakatan pengadilan, tanpa hukuman secara hukum kepada tersangka.¹⁴⁶ Perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik perlu dilakukan sambil menerapkan undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Misalnya harus ada pengkajian ulang (manajemen risiko) sesuai anggaran agar tidak menjadi hambatan bagi pelaksana dalam melaksanakan perlindungan anak dan perempuan. Perlunya sosialisasi serta pelatihan kepada masyarakat serta pelaksana teknis terkait, agar lebih mudah memahami dan menyadari bahwa ini adalah kasus krusial, sehingga harus ada keterlibatan dalam memberikan perlindungan kepuan. Meningkatkan komitmen organisasi pelaksana, baik secara hukum maupun pendampingan, dapat membantu meminimalkan jumlah anak dan perempuan yang menderita kekerasan.¹⁴⁷
--	--	---

Sumber: Disusun oleh penulis

¹⁴⁵ Linda Puspita Jati, Hermanu Joebagio, and Hanung Prasetya, "Social Cognitive Theory on the Domestic Violence in Yogyakarta," *Journal of Maternal and Child Health* 4, no. 5 (2019): 316–24.

¹⁴⁶ Yustiana Olfah et al., "Trends , Issues , and Community Participation in to Prevent Sexual Violence in Children at Sleman Regency , Yogyakarta" 12, no. 8 (2020): 96–106, <https://doi.org/10.5539/gjhs.v12n8p96>.

¹⁴⁷ *Ibid*

Tabel 1.6 menunjukkan indikator pelaksanaan kebijakan untuk melindungi perempuan korban kekerasan, berdasarkan bukti di provinsi-provinsi. Tabel diatas menyajikan enam indikator yang digunakan dalam penelitian dari segi teori pelaksanaan kebijakan Van Meter dan Van Horn. Sebagaimana dapat dipelajari melalui tabel ini, setiap provinsi memiliki keberagaman dalam pelaksanaan, termasuk peraturan, institusi, sumber daya, serta kondisi sosial dan faktor budaya lokal. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan sampel dari kerangka normatif yang dinyatakan, yakni tidak sama sekali diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia, melainkan dibentuk sangat kuat oleh konteks lokal.

4.1.4.1 Standar dan Sasaran Kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia

Berdasarkan dari hasil 52 artikel, dapat dianalisis bahwa Pemerintah Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan ditinjau dari standar dan sasaran kebijakan publik. Dalam pelaksanaan DP3A, Pemerintah Indonesia telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan pendampingan bagi korban sebagai upaya penanganan pasca terjadinya terhadap perempuan. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan.¹⁴⁸ Aceh, terkait dengan kurang menyeluruh sosialisasi terkait perlindungan perempuan korban kekerasan, hal ini disebabkan terbatasnya jangkauan informasi yang bisa diperoleh masyarakat. Seperti Lampung, Sulawesi Barat, NTB, Kalimantan Tengah dan Maluku, masih kurang optimalnya pemanfaatan website dan kurangnya pemanfaatan media sosial dalam rangka memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat

¹⁴⁸ Astha Ramaiya et al., "Understanding the Relationship Between Adverse Childhood Experiences , Peer-Violence Perpetration , and Gender Norms Among Very Young Adolescents in Indonesia : A Cross-Sectional Study," *Journal of Adolescent Health* 69, no. 1 (2021): S56–63, <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.01.025>.

sehingga hanya sebagian masyarakat yang dapat memperoleh informasi sehingga mengakibatkan ketidaktahuan bagi perempuan korban kekerasan untuk memberikan laporan dan layanan pendampingan dalam rangka memberikan laporan.

Sementara itu standar dan sasaran kebijakan untuk pelaksana perlindungan perempuan yang mengalami kekerasan mencakup pemahaman tentang tujuan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 mengenai perlindungan perempuan, dinyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan bertujuan untuk memberikan pencegahan, perlindungan, dan layanan kepada perempuan yang mengalami kekerasan, serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi perempuan yang mengalami kekerasan, baik di lingkungan rumah tangga maupun publik.

4.1.4.2 Sumber Daya

Dari sisi sumber daya seperti fasilitas dalam melindungi perempuan korban kekerasan, Lampung dan Kalimantan Tengah belum memadai sesuai dengan standar operasional pelaksanaan (SOP).¹⁴⁹ Pertama dari segi bangunan, berposisi di tempat letak terlalu jauh dengan jalan raya sehingga sulit bagi masyarakat atau korban untuk melapor.¹⁵⁰

Dalam menjalankan protokol kesehatan, menjaga rasa hormat dan hubungan yang setara dengan korban, wajib menjaga kerahasiaan korban dan informasi yang diberikan, menghargai pendapat korban, sedapat mungkin tidak melakukan kontak fisik dengan korban kekerasan seksual. Dalam pelaksanaan atau implementasinya, ada beberapa hal yang belum diindahkan oleh UPTD P2TP2A yaitu terkait adanya kerahasiaan korban dan

¹⁴⁹ Setiawati And Lessy, "Economic Violence Against Women : An Analysis From Mental Healthperspective."

¹⁵⁰ Perdana Et Al., "Inhibiting Factors In Enforcement Law Of Illegal Fishing Indonesian Seas Based On International Maritime Law."

informasi yang diberikan.¹⁵¹ Dalam hal ini, dikarenakan harus adanya publikasi dalam rangka transparansi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak provinsi Lampung dan Kalimantan Tengah, sehingga adanya rasa kurang nyaman dari korban yang menjadikan korban enggan melaporkan kasusnya kepada UPTD P2TP2A.¹⁵²

4.1.4.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana perlindungan perempuan korban kekerasan mempunyai struktur birokrasi yang jelas. Provinsi DI Yogyakarta para organisasi terkait perlindungan perempuan sudah berjalan secara maksimal.¹⁵³ Sesuai dengan pasal 1 (satu) ayat 15, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan lembaga yang memberikan pelayanan perlindungan terhadap perempuan khususnya yang mempunyai masalah akibat tindak kekerasan.¹⁵⁴ Tetapi, meskipun sudah adanya struktur birokrasi yang jelas dalam menjalankan implementasi perlindungan perempuan korban kekerasan, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh provinsi Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah dan Maluku, seperti terbatasnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah.¹⁵⁵

Dalam penerapan kebijakan untuk melindungi perempuan yang mengalami kekerasan, sering kali terdapat pemecahan yang muncul akibat tekanan dari kelompok kepentingan

¹⁵¹ Widya, Law, And Ariyani, "An Analysis Of Legal Protection For Women With Mental Disorders As Victims Of Sexual Violence."

¹⁵² Ditha Yulia Fhirnanda, Xie Guilin, And Deng Jiao, "Omen ' S Human Rights : The Importance Of Human Rights For Women In Indonesia," 2023.

¹⁵³ Jati, L. P., Joebagio, H., & Prasetya, H. (2019). Social cognitive theory on the domestic violence in Yogyakarta. *Journal of Maternal and Child Health*, 4(5), 316-324.

¹⁵⁴ Islam, Agung, and Indonesia, "A Policy Handling Domestic Violence Against Women in Indonesia Based on Justice."

¹⁵⁵ Agung Dwi Laksono and Ratna Dwi Wulandari, "Violence against Pregnant Women in Indonesia" 51, no. 6 (2022): 1265–73.

atau dari badan legislatif bahkan dari masyarakat umum. Sebab, dalam praktiknya perempuan yang menjadi korban kekerasan ini adalah hal yang sering terjadi dan selalu menghadapi stigma publik. Namun, dalam konteks yang lebih terbatas, perlindungan untuk perempuan korban kekerasan juga mengalami pemecahan yang timbul dari berbagai kepentingan atau dari komite-komite seperti Walikota, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, terutama ketika suatu kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi sorotan publik. Misalnya, kasus perdagangan perempuan pernah menjadi viral di masyarakat.¹⁵⁶

4.1.4.4 Komunikasi antar Organisasi

Sesuai dengan kebijakan yang mengatur perlindungan perempuan di Indonesia, khususnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Kekerasan Seksual, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan peraturan pendukung lainnya, implementasi kebijakan perlindungan melibatkan berbagai lembaga pemerintah, penyedia layanan, lembaga penegak hukum, dan organisasi masyarakat.¹⁵⁷ Lembaga utama yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan ini meliputi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Kepolisian Nasional Indonesia, Dinas Sosial, penyedia layanan kesehatan, lembaga bantuan hukum, dan organisasi non-pemerintah (LSM).¹⁵⁸

¹⁵⁶ Article Info, "Domestic Violence against Women in Indonesia : The Recent Domestic Violence Elimination Law Analysis," *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 4 (2021): 385–98, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no4.2276>.

¹⁵⁷ Ditha Yulia Fhirnanda, Xie Guilin, and Deng Jiao, "Women's Human Rights: The Importance of Human Rights for Women in Indonesia," *International Journal of Educational Narratives* 1, no. 4 (2023): 195–99.

¹⁵⁸ Luh Made and Khristianti Weda, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia" 4, no. 2 (2021): 145–72, <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>.

Berdasarkan peneliti sebelumnya dan laporan implementasi kebijakan di Indonesia, komunikasi dan koordinasi antar lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam memastikan implementasi kebijakan perlindungan yang efektif bagi perempuan korban kekerasan.¹⁵⁹ Pola komunikasi umumnya melibatkan koordinasi rutin antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemerintah provinsi dan kabupaten, Unit Pelaksana Teknis Regional (UPTD PPA), lembaga penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya melalui pertemuan koordinasi kebijakan, kegiatan pemantauan dan evaluasi, sistem pelaporan kasus terpadu, dan laporan administrasi berkala.¹⁶⁰

Selain itu, kolaborasi antara instansi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil banyak diimplementasikan untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan. Kolaborasi ini mencakup kampanye kesadaran publik, program pendidikan masyarakat, kegiatan literasi hukum, dan advokasi terkait hak-hak perempuan dan pencegahan kekerasan.¹⁶¹ LSM dan organisasi masyarakat juga berperan sebagai mitra strategis dalam memberikan bantuan hukum, dukungan psikososial, dan layanan perlindungan berbasis masyarakat bagi korban.¹⁶²

Mekanisme komunikasi untuk menangani kasus umumnya dimulai ketika korban menyampaikan laporan melalui berbagai saluran yang mudah diakses, termasuk pelaporan langsung ke kantor UPTD PPA, kantor polisi, pusat layanan terpadu, saluran pengaduan

¹⁵⁹ Khaerul Umam, Siti Chadijah, and Endang Rudiati, "Heliyon There Is No Trustable Data : The State and Data Accuracy of Violence against Women in Indonesia," *HLY* 7, no. 12 (2021): e08552, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08552>.

¹⁶⁰ *Ibid*

¹⁶¹ M Nurul Ikhsan and Farida Hanum, "Social Sciences & Humanities Open Stakeholders ' Perspectives on Whole-School Approaches to Prevent and Address Bullying and Cyberbullying in Indonesian High Schools," *Social Sciences & Humanities Open* 12, no. December (2025): 102336, <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102336>.

¹⁶² Dwi et al., "Child Protection and Practice Reframing Inclusive Governance through Equitable Leadership in Child Sexual Violence Policy : Evidence from Surakarta City , Indonesia."

nasional, atau platform pelaporan daring yang disediakan oleh pemerintah.¹⁶³ Setelah menerima laporan, petugas administrasi melakukan registrasi kasus dan mengumpulkan informasi pribadi korban. Selanjutnya, petugas terlatih mewawancarai korban untuk mendokumentasikan kronologi kejadian sambil memastikan kerahasiaan dan pendekatan yang berpusat pada korban sepanjang proses.¹⁶⁴

Setelah penilaian awal, UPTD PPA berkoordinasi dengan mitra multidisiplin, termasuk psikolog, tenaga medis, penyedia bantuan hukum, pekerja sosial, dan lembaga penegak hukum, untuk memberikan layanan perlindungan komprehensif. Konseling psikologis diberikan untuk mengatasi trauma dan mendukung proses pemulihan korban, sementara bantuan hukum ditawarkan untuk memfasilitasi akses keadilan. Lembaga kesehatan menyediakan pemeriksaan dan perawatan medis bila diperlukan, sementara lembaga penegak hukum bertanggung jawab untuk melakukan investigasi dan memastikan perlindungan hukum.¹⁶⁵

Selain itu, setiap kali korban membutuhkan tempat penampungan sementara atau layanan rehabilitasi sosial. Rumah aman disediakan untuk memastikan keamanan fisik dan kesejahteraan psikologis korban selama proses pemulihan. Selama tinggal di fasilitas ini, korban menerima pengawasan berkelanjutan, layanan kesehatan, bantuan psikososial, makanan, akomodasi, dan dukungan penting lainnya untuk memastikan keselamatan mereka dan mencegah kekerasan lebih lanjut.¹⁶⁶ Mekanisme komunikasi dan koordinasi terpadu ini menunjukkan implementasi kolaboratif kebijakan perlindungan Indonesia,

¹⁶³ *Ibid*

¹⁶⁴ *Ibid*

¹⁶⁵ Wulandari And Diponegoro, "Legal Philosophy Review : The Participatory Paradigm For Violence Against Women Doctoral Student At Faculty Of Law , Universitas Diponegoro."

¹⁶⁶ Mohd Shahidan Et Al., "Social Sciences & Humanities Open Female Empowerment And Crime Patterns In Malaysia : A Non-Linear Analysis," *Social Sciences & Humanities Open* 9, No. December 2023 (2024): 100798, <https://doi.org/10.1016/j.ssoh.2023.100798>.

dengan menekankan kerjasama antarlembaga untuk menyediakan layanan yang komprehensif, mudah diakses, dan berorientasi pada korban bagi perempuan korban kekerasan.¹⁶⁷

Banyak daerah, komunikasi masih didominasi oleh administrasi, sangat bergantung pada laporan tertulis dan dokumentasi formal, sementara koordinasi langsung, kegiatan lapangan bersama, dan program pencegahan terpadu masih terbatas.¹⁶⁸ Situasi ini dapat mengurangi efektivitas implementasi kebijakan, khususnya dalam menanggapi kebutuhan korban dengan cepat dan mencegah insiden kekerasan berulang.¹⁶⁹

4.1.4.5 Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Secara umum, sikap para pelaksana kebijakan di Indonesia dapat dianggap positif dalam beberapa hal. Hal ini tercermin dalam komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat layanan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di banyak provinsi dan kabupaten, yang didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).¹⁷⁰ Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan peraturan terkait lainnya menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan

¹⁶⁷ *Ibid*

¹⁶⁸ *Ibid*

¹⁶⁹ *Ibid*

¹⁷⁰ Islam, Agung, and Indonesia, "A Policy Handling Domestic Violence Against Women in Indonesia Based on Justice."

mekanisme perlindungan dan memastikan korban memiliki akses terhadap layanan terpadu.¹⁷¹

Namun demikian, temuan juga menunjukkan bahwa disposisi pelaksana belum sepenuhnya dioptimalkan di seluruh Indonesia. Layanan perlindungan sebagian besar masih bergantung pada pelaporan insiden kekerasan secara sukarela oleh korban, sementara banyak korban terus menahan diri untuk tidak melaporkan karena takut, malu, stigma sosial, ketergantungan ekonomi, atau kekhawatiran akan pembalasan dari pelaku. Akibatnya, banyak kasus kekerasan diyakini tetap tidak dilaporkan, sehingga mengurangi efektivitas keseluruhan implementasi kebijakan.¹⁷²

Selain itu, dukungan pasca pelayanan tetap menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan di Indonesia.¹⁷³ Meskipun korban umumnya menerima konseling psikologis, bantuan hukum, dan perlindungan sementara selama penanganan kasus, layanan tindak lanjut setelah kasus selesai seringkali tidak konsisten.¹⁷⁴ Bantuan psikososial jangka panjang, reintegrasi masyarakat, konseling keluarga, pemberdayaan ekonomi, dan pemantauan berkelanjutan tidak tersedia secara seragam di seluruh wilayah. Akibatnya, beberapa korban terus mengalami stigma sosial, diskriminasi, isolasi, atau viktimisasi berulang bahkan setelah

¹⁷¹ Yustiana Olfah et al., "Trends, Issues, and Community Participation in to Prevent Sexual Violence in Children at Sleman Regency, Yogyakarta," *Global Journal of Health Science* 12, no. 8 (2020): 96.

¹⁷² Jati, Joebagio, and Prasetya, "Social Cognitive Theory on the Domestic Violence in Yogyakarta," 2019.

¹⁷³ Tuasela, Nenkeula, And Pieter, "Model Of A Pastoral Sermon For Handling The Problem Of Sexual Violence Against Women In Maluku."

¹⁷⁴ *Ibid*

layanan formal berakhir. Penguatan bantuan pasca pemulihan melalui keterlibatan terkoordinasi dari berbagai pihak terkait dapat menjadi solusi yang tepat.¹⁷⁵

4.1.4.6 Kondisi Sosial dan Ekonomi

Berdasarkan temuan studi sebelumnya, analisis menunjukkan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik tetap menjadi faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan di Indonesia.¹⁷⁶ Dari perspektif sosial, kekerasan terhadap perempuan terus menjadi masalah sosial yang meluas di banyak provinsi.¹⁷⁷ Meskipun pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai kerangka hukum dan mekanisme kelembagaan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan, norma budaya, ketidaksetaraan gender, sikap menyalahkan korban, dan kesadaran publik yang terbatas terus menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Kondisi sosial ini berkontribusi pada kurangnya pelaporan kekerasan dan mengurangi kesediaan korban untuk mencari perlindungan melalui lembaga formal.¹⁷⁸

Dari perspektif ekonomi, beberapa peneliti mengungkapkan bahwa alokasi anggaran dan ketersediaan sumber daya tetap menjadi tantangan signifikan dalam implementasi kebijakan perlindungan.¹⁷⁹ Meskipun pemerintah pusat dan daerah telah mengalokasikan sumber daya keuangan untuk mendukung layanan perlindungan melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Unit Pelaksana Teknis

¹⁷⁵ Kurniawan, Tiaharyadini, And Wibowo, "Trend Analysis And Prediction Of Violence Against Women And Children Cases In Jakarta Based On The Victim ' S Education Level Using Arima And Sarima Method."

¹⁷⁶ Setiawati And Lessy, "Economic Violence Against Women : An Analysis From Mental Healthperspective."

¹⁷⁷ Dwi Et Al., "Child Protection And Practice Reframing Inclusive Governance Through Equitable Leadership In Child Sexual Violence Policy : Evidence From Surakarta City , Indonesia."

¹⁷⁸ *Ibid*

¹⁷⁹ Fakhri and Yahya, "The Protection Of Women As The Victim Of Economic Abuse Under International Human Rights Law In Indonesia."

Daerah untuk Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), lembaga pelayanan sosial, dan lembaga terkait lainnya, pendanaan yang tersedia seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi peningkatan permintaan akan layanan komprehensif.¹⁸⁰

Sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan dekat dengan korban, termasuk suami/istri, pasangan intim, anggota keluarga, kerabat, atau orang kepercayaan lainnya. Situasi ini semakin diperparah oleh persepsi sosial yang terus-menerus menganggap kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender sebagai masalah keluarga pribadi daripada masalah publik yang membutuhkan intervensi hukum.¹⁸¹ Sikap menyalahkan korban dan stigma sosial terus menghalangi korban untuk melaporkan insiden, sementara pelaku seringkali mengalami konsekuensi sosial yang terbatas, sehingga meningkatkan risiko kekerasan berulang.¹⁸²

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan di Indonesia memerlukan perbaikan berkelanjutan.¹⁸³ Penguatan perencanaan anggaran dan alokasi sumber daya sangat penting untuk memastikan bahwa kendala keuangan tidak menghambat penyediaan layanan perlindungan yang komprehensif.¹⁸⁴ Selain itu, pendidikan publik yang lebih luas, kampanye kesadaran masyarakat, dan program peningkatan kapasitas bagi lembaga pelaksana diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang kekerasan berbasis gender dan mendorong partisipasi masyarakat yang

¹⁸⁰ *Ibid*

¹⁸¹ *Ibid*

¹⁸² *Ibid*

¹⁸³ Info, "Domestic Violence against Women in Indonesia : The Recent Domestic Violence Elimination Law Analysis."

¹⁸⁴ Umam, Chadajah, and Rudiatin, "Heliyon There Is No Trustable Data : The State and Data Accuracy of Violence against Women in Indonesia."

lebih besar dalam pencegahan dan perlindungan korban. Penguatan komitmen kelembagaan melalui tindak lanjut kasus yang konsisten, koordinasi layanan terpadu, dan penegakan hukum yang efektif juga sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan efek jera bagi pelaku, dan mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia.¹⁸⁵

4.1.5 Analisis Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia

Kekerasan terhadap perempuan memiliki berbagai pemahaman yang berbeda. Contohnya, kekerasan terhadap istri, kekerasan terhadap perempuan. Meskipun demikian, ada beberapa pemahaman yang juga menggabungkan kekerasan pada perempuan dan orang tua dalam satu istilah, seperti kekerasan domestik atau kekerasan dalam keluarga, untuk menekankan kerentanan mereka sebagai korban kekerasan di lingkungan rumah tangga. Untuk itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).¹⁸⁶

Kekerasan pada perempuan mencakup segala bentuk tindakan yang didasarkan pada perbedaan gender yang menyebabkan atau berpotensi rasa sakit atau penderitaan fisik, seksual, ekonomi, dan psikologis bagi perempuan. Ini juga termasuk ancaman, paksaan, atau pengambilan kebebasan, baik yang terjadi di ruang publik maupun dalam kehidupan pribadi. Selain itu kekerasan terhadap perempuan Nomor. 3 tahun 2012, meliputi, a) kekerasan fisik mencakup segala tindakan yang menyebabkan rasa cedera. b) Kekerasan seksual melibatkan segala bentuk tindakan yang berhubungan dengan pelecehan seksual, secara paksaan untuk berhubungan seksual yang tidak diinginkan oleh korban. c) Kekerasan ekonomi adalah setiap tindakan yang mengabaikan anggota keluarga dengan

¹⁸⁵ *Ibid*

¹⁸⁶ Rahayu, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Sebuah Narrative Literature Riview."

cara tidak menyediakan kehidupan yang layak. d) Kekerasan psikis adalah setiap tindakan yang menyebabkan rasa takut, kehilangan kepercayaan diri atau tekanan mental kepada korban.¹⁸⁷

Adapun berikut pada tabel dibawah ini adalah beberapa penjelasan mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang paling sering terjadi di Indonesia dan di setiap provinsi yang ada di Indonesia.

Tabel 4.5 Bentuk Kekerasan di Indonesia

Indonesia	Bentuk Kekerasan	Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan
Indonesia	KDRT, Seksual	Berdasarkan hasil temuan 52, temuan manganalisis bahwa kasus kekerasan yang sering terjadi di Indonesia yaitu KDRT dan seksual, Faktor penyebab terjadinya kekerasan, kondisi ekonomi yang memicu konflik rumah tangga, ¹⁸⁸ pertengkaran berujung menjadi kekerasan fisik. ¹⁸⁹
Aceh	KDRT, Seksual	Berdasarkan hasil temuan kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi di Aceh yaitu KDRT dan kekerasan seksual. Dikarenakan Budaya patriarki, relasi dalam rumah tangga, dan pengaruh norma sosial yang kuat membuat korban enggan melapor. Hingga penerapan syariat dan penyelesaian informal mempengaruhi keberanian korban untuk mencari bantuan. ¹⁹⁰

¹⁸⁷ Mahfud Mahfud and Rizanizarli Rizanizarli, "Domestic Violence against Women in Indonesia: The Recent Domestic Violence Elimination Law Analysis," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 4 (2021): 385–98.

¹⁸⁸ Rahayu, R. N. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Sebuah Narrative Literature Riview. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(06), 38-50.

¹⁸⁹ Ariyani, D. D., & Subarkah, I. (2024). An Analysis Of Legal Protection For Women With Mental Disorders As Victims Of Sexual Violence. *Widya Gama Law Review*, 1(3), 22-35.

¹⁹⁰ Zulkifli et al., "Social Construction of Law Enforcement for Sexual Violence against Women in Aceh Utara."

Sumatera Barat	Seksual	Berdasarkan dari hasil 52 artikel Sumatera Barat yang memiliki kasus kekerasan seksual yang masih rentan sering terjadi, dikarenakan rendahnya keberanian melapor sehingga kasus ini masih sering terjadi dikarenakan korban sering menahan diri untuk melapor dengan alasan malu, takut aib keluarga terbuka, atau takut tidak dipercaya. Ini membuat kekerasan berlangsung berulang. ¹⁹¹
Bali	Seksual, Psikis	Hasil temuan 52 artikel kasus kekerasan seksual dan psikis masih sering terjadi, disebabkan karena kurangnya dukungan dan pelaporan korban, sebagian korban takut melapor karena khawatir menimbulkan konflik keluarga besar, stigma sosial atau kaeran pelaku masih memiliki hubungan dekat dengan korban. ¹⁹²
Jawa Tengah	Fisik, Psikis, Seksual	Berdasarkan hasil temuan 52 artikel Kekerasan fisik, psikis, seksual masih rentan terjadi pada perempuan di Jawa Tengah. Dikarenakan kurangnya pengawasan atau hukuman terhadap pelaku sebelumnya, sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan ini masih sering kerap terjadi, dikarenakan tidak ada efek jera bagi pelaku. ¹⁹³
DI Yogyakarta	KGBO, Seksual	Hasil temuan 52 artikel kekerasan gender berbasis onlina dan seksual di DI Yogyakarta masih sering terjadi. Sebagai kota pendidikan menghadapi persoalan kekerasan seksual yang tidak hanya terjadi di rumah, melainkan di kampus, sekolah, tempat kos, relasi pacaran dan ruang sosial lainnya. Kekuasaan dan manipulasi sering menjadi pemicunya. ¹⁹⁴ Kekerasan kerap terjadi pelaku memiliki posisi lebih kuat dari pada korban yang mengakibatkan ketimpangan kuasa ini

¹⁹¹ Citra Manela and Rifani Chentia, "Prevalence and Patterns of Domestic Violence among Women at M Djamil Hospital in Padang, West Sumatera, Indonesia," *KnE Social Sciences* 9, no. 23 (2024): 1–13.

¹⁹² Mahayogi and Sulandari, OMEN'S LEADERSHIP IN PREVENTING GENDER-BASED VIOLENCE: A CASE STUDY OF THE POS PENGADUAN SEKOLAH PEREMPUAN IN DAUH PURI KAJA VILLAGE, DENPASAR."

¹⁹³ Nurhaeni and Yuliani, "Reframing Inclusive Governance through Equitable Leadership in Child Sexual Violence Policy: Evidence from Surakarta City, Indonesia."

¹⁹⁴ Olfah et al., "Trends, Issues, and Community Participation in to Prevent Sexual Violence in Children at Sleman Regency, Yogyakarta."

		membuat korban sulit menolak atau melawan.¹⁹⁵ Korban yang kerap sering disalahkan atas pakaian, perilaku atau kedekatan dengan pelaku, hal ini yang membuat korban takut melapor dan memperpanjang impunitas pelaku.¹⁹⁶ Selain itu Yogyakarta juga rentan pada kekerasan pacaran, penyebaran konten intim tanpa izin, ancaman, dan pelecehan digital yang sering kerap terjadi dikalangan mahasiswa.¹⁹⁷
Lampung	Seksual	Berdasarkan hasil temuan 52 artikel kasus kekerasan seksual di Lampung masih banyak ditemukan. Sejumlah kasus menunjukkan pelaku sering berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti keluarga, tetangga, kenalan, atau orang yang memiliki akses dekat dengan korban. Kedekatan ini membuat korban lebih mudah dimanipulasi dan diancam.¹⁹⁸
Sulawesi Barat	KDRT	Hasil temuan 52 artikel KDRT di Sulawesi Barat masih banyak ditemukan, yang disebabkan kemiskinan dan ketergantungan ekonomi yang membuat perempuan yang bergantung pada pasangan yang membuat mereka sulit keluar dari relasi kekerasan. Tekanan ekonomi juga sangat memicu konflik dalam rumah tangga.¹⁹⁹
Nusa Tenggara Timur	Psikis, Seksual	Berdasarkan hasil 52 artikel kasus kekerasan psikis dan seksual di NTT masih sering terjadi, dikarenakan rendahnya akses perlindungan serta layanan pendampingan membuat korban sulit melapor, dan sulit mengakses bantuan.²⁰⁰
Kalimantan Tengah	Seksual	Kurangnya dukungan, kadang korban tidak memiliki jaringan dukungan yang kuat,

¹⁹⁵ *Ibid*

¹⁹⁶ *Ibid*

¹⁹⁷ *Ibid*

¹⁹⁸ Olfah et al., "Trends, Issues, and Community Participation in to Prevent Sexual Violence in Children at Sleman Regency, Yogyakarta."

¹⁹⁹ Andy Stirling, "Transforming Power: Social Science and the Politics of Energy Choices," *Energy Research & Social Science* 1 (2014): 83–95, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.erss.2014.02.001>.

²⁰⁰ Monique Baumont et al., "Understanding Childhood Adversity in West Sulawesi, Indonesia," *Child Abuse & Neglect* 107 (2020): 104533, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104533>.

		sehingga kekerasan berlangsung terus tanpa intervensi cepat. ²⁰¹
Maluku	KDRT	Temuan 52 artikel menunjukkan KDRT di Maluku masih banyak terjadi dikarenakan, konflik keluarga yang sering terjadi. ²⁰²
Jawa Barat	Seksual	Berdasarkan hasil temuan 52 artikel Jawa Barat masih sering ditemukan kasus kekerasan seksual, yang disebabkan karena akses layanan perlindungan yang belum merata. ²⁰³

Sumber: Disusun oleh Penulis

Berdasarkan tabel 4.5 diatas bisa dilihat bahwa di setiap provinsinya yang memiliki jenis kekerasan yang paling sering terjadi di setiap daerahnya. Namun juga kekerasan yang paling dominan terjadi di Indonesia adalah kekerasan seksual dan KDRT, kekerasan ini yang menonjol adanya di Indonesia. Kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta merupakan bentuk diskriminasi.²⁰⁴ Perempuan adalah objek yang paling rentan terhadap kekerasan, baik kekerasan fisik maupun mental.²⁰⁵ Contoh kekerasan fisik meliputi menampar, memukul menginjak, meludah, menipu, melempar barang, dan lain-lain.²⁰⁶ Contoh kekerasan mental meliputi merendahkan, mengancam, mencaci maki, mengintimidasi, dan lain-lain khususnya dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah

²⁰¹ Haris Retno Susmiyati et al., "From Ideals to Realities: Women's Access to Land in The Mining Areas in East Kalimantan," *Mulawarman Law Review* 10, no. 1 (2025): 141–61.

²⁰² Tuasela, Nenkeula, and Pieter, "Model of a Pastoral Sermon for Handling the Problem of Sexual Violence against Women in Maluku."

²⁰³ Rahma and Mufidah, "Pengelompokan Daerah Rawan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Jawa Barat Menggunakan Algoritma K-Means."

²⁰⁴ Maulida, Z. (2023). S., Xavier, M., Elliot, M.(2023). The Essence of Pancasila as the Foundation and Ideology of the State: The Values of Pancasila. *Journal Emerging Technologies in Education*, 1(2), 84-92.

²⁰⁵ Putri, L. R., Vera, A., & Visconte, A. (2023). Quraish Shihab and Buya Hamka: The Concept of Multicultural Education from a Qur'anic Perspective. *International Journal of Educational Narratives*, 1(1), 1-17.

²⁰⁶ Ubaidillah, U., Millah, F. I., & Sapitri, N. (2024). The Use of Online Media "alefbata. com" in Improving Arabic Listening Skills: Experimental Study. *Al-Ta'rib: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Palangka Raya*, 12(1), 103-114.

tangga adalah setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan kekerasan fisik, seksual, psikologis, atau pengabaian dalam rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara tidak sah dalam rumah tangga. Pelaku dan korban kekerasan tidak mengenal status, baik ekonomi, sosial, budaya, tingkat pendidikan, usia, etnis, atau agama.²⁰⁷

4.1.6 Keberhasilan dan Tantangan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Indonesia

Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di Indonesia adalah komponen penting dari kerja keras pemerintah dalam memastikan pemenuhan hak asasi manusia, terutama hak untuk wanita untuk memperoleh rasa aman, keadilan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Berbagai kebijakan yang telah diterbitkan pada tingkat nasional maupun daerah menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Namun, pelaksanaan kebijakan tidak hanya diukur oleh adanya regulasi, tetapi juga oleh seberapa efektif para pelaksana menerapkan kebijakan dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi kebijakan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai capaian yang telah diraih sekaligus berbagai kendala yang masih dihadapi.

Berdasarkan dari temuan 52 artikel dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), implementasi kebijakan perlindungan perempuan di Indonesia memperlihatkan adanya keberhasilan yang patut diapresiasi, di sisi lain masih terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian dan perbaikan secara berkelanjutan. Uraian berikut menjelaskan keberhasilan implementasi kebijakan yang telah dicapai serta tantangan yang masih dihadapi dalam mewujudkan sistem perlindungan perempuan yang efektif,

²⁰⁷ *Ibid*

responsif, dan berkelanjutan.

4.1.6.1 Keberhasilan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Indonesia

Berbagai keberhasilan telah ditemukan di beberapa daerah di Indonesia, keberhasilan tersebut mengacu kepada:

1. Implementasi kebijakan perlindungan perempuan di Indonesia seperti provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta menunjukkan berbagai capaian yang mencerminkan semakin kuatnya komitmen pemerintah dalam melindungi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Keberhasilan tersebut ditandai dengan lahirnya berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta berbagai peraturan pelaksana di tingkat pusat dan daerah yang memperkuat sistem perlindungan perempuan.
2. Keberhasilan kebijakan perlindungan perempuan di Indonesia yang telah bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta pengembangan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang telah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pengaduan, pendampingan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, dan reintegrasi sosial bagi korban.
3. DI Yogyakarta, Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang memiliki implementasi kebijakan yang diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, lembaga peradilan, LSM, dan komunitas lokal sehingga penanganan kasus menjadi lebih terkoordinasi. Berbagai upaya tersebut

menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan perempuan di Indonesia telah berkembang tidak hanya pada aspek kebijakan, tetapi juga ada penguatan kelembagaan, pelayanan, dan koordinasi lintas sektor.

4.1.6.2 Tantangan Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan di Indonesia

Implementasi kebijakan perlindungan perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan perlindungan perempuan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Perbedaan kapasitas kelembagaan antar daerah seperti Maluku, kualitas layanan perlindungan belum merata, terutama di wilayah Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Barat yang memiliki dengan keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung.
2. Koordinasi antarinstansi dalam penanganan kasus juga masih belum optimal, sehingga proses pelayanan sering kali berjalan lambat dan belum sepenuhnya terintegrasi.
3. Bali memiliki faktor sosial budaya seperti kuatnya budaya patriarki, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan, stigma terhadap korban, serta kecenderungan menyelesaikan kasus secara nonformal masih menjadi hambatan dalam pelaporan maupun penyelesaian kasus kekerasan.

Tantangan tersebut diperparah oleh meningkatnya kompleksitas bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender secara daring, yang menuntut adanya inovasi kebijakan dan peningkatan kapasitas aparat pelaksana. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan perempuan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi yang memadai, tetapi juga memerlukan penguatan sumber daya, koordinasi lintas sektor, komitmen pemerintah di semua tingkatan, serta partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif dan berkelanjutan.

4.2 Pembahasan

Perkembangan data kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, dapat dilihat bahwa kekerasan masalah serius dan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Data SIMFONI PPA menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan tidak hanya tinggi dari sisi jumlah, tetapi juga beragam dari sisi bentuk kekerasan, wilayah penyebaran, kebijakan penanganan, serta dampak yang dialami korban.

Dilihat dari jenisnya, KDRT dan kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang paling dominan di Indonesia. Data SIMFONI PPA menunjukkan bahwa perempuan masih sangat rentan mengalami kekerasan seksual, fisik dan psikis, tetapi kekerasan seksual yang paling banyak dilaporkan. Bentuknya tidak hanya pemerkosaan, tetapi juga pelecehan seksual, hingga kekerasan berbasis online. Tingginya kasus ini menunjukkan bahwa perempuan masih berada dalam posisi rentan akibat kuasa yang tidak seimbang, budaya patriarki, lemahnya perlindungan dan masih adanya stigma terhadap korban.

Dari sisi wilayah, provinsi dengan angka kekerasan tertinggi di tahun 2024 umumnya berasal dari provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan. Tingginya angka kekerasan tersebut dipengaruhi oleh jumlah penduduk, akses pelaporan yang lebih baik, tingginya angka kasus tersebut bukan berarti daerah tersebut tidak aman, melainkan juga bisa menunjukkan bahwa sistem pelaporannya lebih berjalan dibanding daerah lain.

Maka dari itu dalam segi kebijakan yang paling sering diterapkan di Indonesia masih berupa kebijakan perlindungan dan penanganan korban. Kebijakan ini terlihat melalui pembentukan UPTD PPA, layanan pengaduan, pendampingan psikologis, rumah aman, layanan kesehatan. Namun setelah lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual, arah kebijakan ini semakin menekankan perlindungan terhadap korban, pemulihan, dan penegakkan hukum terhadap pelaku. Namun kebijakan yang dominan masih bersifat kuratif dan rehabilitatif, yaitu menangani korban setelah kekerasan terjadi, sedangkan upaya pencegahan masih belum kuat.

Sementara itu dampak kekerasan yang paling berat bagi korban bukan hanya luka fisik, tetapi trauma psikologis dan kerusakan sosial jangka panjang. Korban dapat mengalami ketakutan, depresi, kecemasan, kehilangan rasa percaya diri hingga kadang kesulitan menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan banyak kasus, korban juga harus menghadapi stigma sosial, victim blaming, penolakan keluarga. Akibatnya kekerasan dapat merusak kualitas hidup korban secara menyeluruh baik secara mental maupun fisik.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 52 artikel ilmiah yang telah dipilih melalui metode Systematic Literature Review, jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi dan politik. Keenam variabel tersebut terlihat secara nyata dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan di Indonesia. Sebagian besar penelitian yang dianalisis menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya telah memiliki standar hukum yang jelas melalui berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri hingga Peraturan Daerah yang mengatur perlindungan perempuan korban kekerasan.

Namun keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan, dikarenakan dalam lembaga perlindungan perempuan di pemerintah pusat daerah, ada tumpang tindih kewenangan internal dan eksternal. Ini terjadi karena pemerintah daerah tidak bekerja sama dalam menangani kasus perempuan.

Dari aspek standar dan sasaran kebijakan, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya yang mengatur mekanisme perlindungan perempuan. Selain itu, hampir seluruh provinsi yang menjadi objek penelitian juga telah memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan perempuan sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Aceh

memiliki Qanun Nomor 9 Tahun 2019, Jawa Tengah memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2021, Jawa Barat memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2023, sedangkan provinsi lain juga telah menyusun kebijakan sesuai kebutuhan daerahnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara normatif tujuan kebijakan sudah cukup jelas, yaitu memberikan perlindungan, pelayanan, pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan bagi korban kekerasan.

Walaupun demikian, berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa standar kebijakan yang baik belum tentu menghasilkan implementasi yang optimal. Pada beberapa daerah masih ditemukan perbedaan kemampuan pemerintah daerah dalam mengartikan kebijakan nasional menjadi program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Daerah dengan kapasitas kelembagaan yang lebih baik, seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, cenderung mampu menyediakan layanan yang lebih lengkap melalui UPTD PPA, rumah aman, layanan psikologis, bantuan hukum, serta pendampingan sosial. Sebaliknya, beberapa daerah seperti Maluku, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, dan sebagian wilayah Indonesia timur masih menghadapi keterbatasan fasilitas pelayanan sehingga perlindungan terhadap korban belum dapat dilakukan secara maksimal.

Berdasarkan hasil dari berbagai artikel, keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu masalah yang paling umum. Banyak daerah masih mengalami kekurangan tenaga psikolog, konselor, pendamping hukum, pekerja sosial, maupun tenaga medis yang memiliki kompetensi dalam menangani perempuan korban kekerasan. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa program perlindungan perempuan belum dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Kondisi ini mengakibatkan proses

pendampingan korban menjadi kurang optimal, terutama pada daerah yang memiliki wilayah geografis luas dan sulit dijangkau.

Keberhasilan pelaksana kebijakan sangat dipengaruhi oleh karakteristik organisasi pelaksana. Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan DP3A, UPTD PPA, P2TP2A, rumah sakit, dan organisasi masyarakat merupakan bagian penting dalam sistem perlindungan perempuan di Indonesia. Daerah yang mampu membangun kerja sama antarlembaga secara baik cenderung memiliki pelayanan yang lebih cepat dan terpadu. Sebaliknya, pada beberapa daerah masih ditemukan koordinasi yang belum berjalan secara efektif sehingga korban harus berpindah dari satu instansi ke instansi lainnya untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan.

Salah satu hal yang masih perlu diperbaiki adalah komunikasi antara organisasi. Implementasi kebijakan bergantung pada adanya aturan dan pemahaman setiap lembaga tentang fungsi dan tanggung jawabnya. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa kepolisian, rumah sakit, lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat belum selalu bekerja sama dengan baik. Akibatnya, proses penanganan korban seringkali membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan yang diharapkan. Pada beberapa wilayah, komunikasi yang baik telah menghasilkan pelayanan terpadu yang mampu memberikan perlindungan secara cepat kepada korban. Namun, kondisi tersebut belum merata di seluruh Indonesia.

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil analisis, keberhasilan perlindungan perempuan tidak hanya ditentukan oleh aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh komitmen aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada korban.

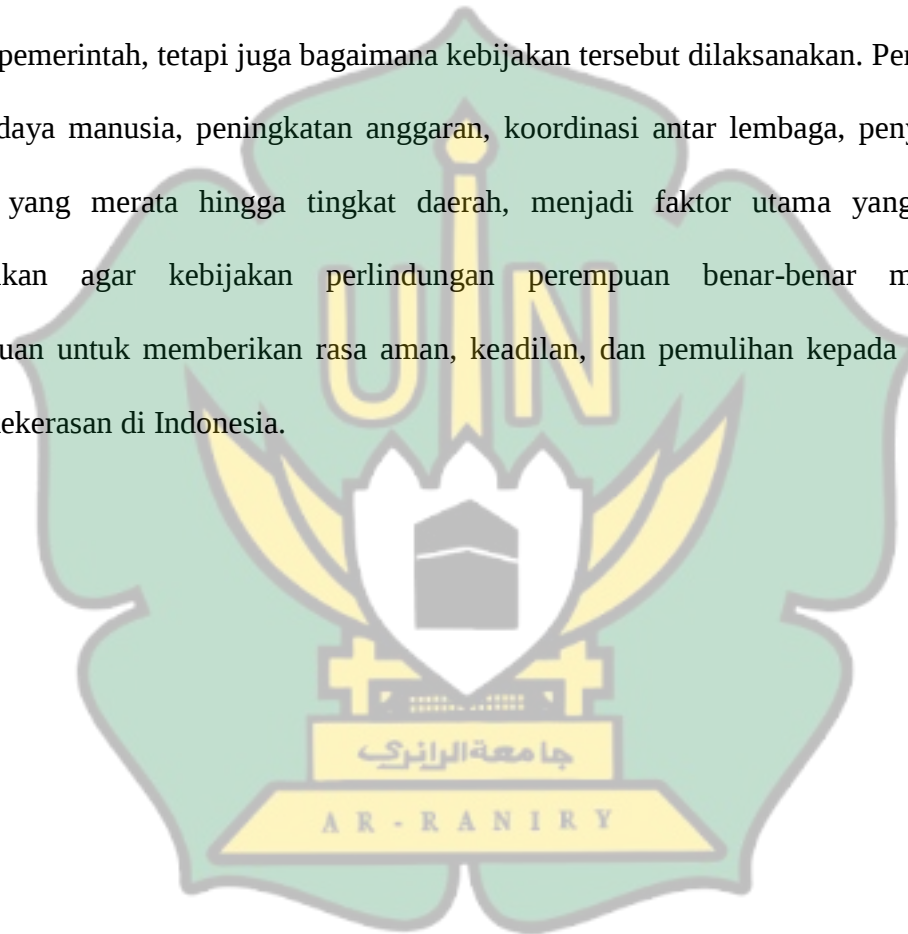
Daerah yang memiliki petugas dengan pemahaman mengenai perspektif gender cenderung mampu memberikan pelayanan yang lebih ramah terhadap korban. Sebaliknya, masih ditemukan aparat yang memandang kasus kekerasan sebagai persoalan rumah tangga sehingga korban kurang memperoleh perlindungan secara maksimal. Sikap tersebut menyebabkan sebagian perempuan memilih untuk tidak melaporkan kasus yang dialaminya karena merasa tidak akan memperoleh keadilan.

Faktor terakhir yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Menurut temuan penelitian, budaya patriarki masih menjadi hambatan terbesar dalam perlindungan perempuan di Indonesia. Pandangan yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih berkuasa dalam keluarga menyebabkan banyak perempuan enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya. Selain itu, ketergantungan ekonomi terhadap pasangan, rasa malu, tekanan keluarga, serta anggapan bahwa kekerasan merupakan urusan pribadi juga menjadi penyebab rendahnya pelaporan kasus. Kondisi ini terlihat hampir di seluruh wilayah penelitian, termasuk Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, hingga Nusa Tenggara Barat, meskipun karakteristik permasalahannya berbeda-beda.

Peneliti ini juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memiliki hubungan yang erat dengan karakteristik masing-masing daerah. Aceh misalnya, menerapkan kebijakan perlindungan perempuan yang dipengaruhi oleh sistem syariat Islam sehingga memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan provinsi lainnya. Bali lebih banyak menghadapi persoalan kekerasan yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan mobilitas penduduk. Jawa Tengah dan Jawa Barat lebih banyak berfokus pada penanganan KDRT serta perkawinan anak, sedangkan DKI Jakarta menghadapi tantangan berupa

meningkatnya kekerasan berbasis gender dalam lingkungan digital. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwa kesuksesan implementasi kebijakan perlindungan perempuan tidak hanya ditentukan oleh jumlah regulasi yang dimiliki pemerintah, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Penguatan sumber daya manusia, peningkatan anggaran, koordinasi antar lembaga, penyediaan layanan yang merata hingga tingkat daerah, menjadi faktor utama yang harus diperhatikan agar kebijakan perlindungan perempuan benar-benar memiliki kemampuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan pemulihan kepada seluruh korban kekerasan di Indonesia.



BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan yang melindungi perempuan korban kekerasan di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Bentuk kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang dipengaruhi oleh ketimpangan relasi gender, budaya patriarki, serta faktor ekonomi, sehingga melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai dasar perlindungan hukum bagi korban. Implementasi kebijakan terlihat dari adanya standar dan sasaran kebijakan yang jelas, peningkatan kualitas layanan melalui DP3A, UPTD PPA, dan P2TP2A, struktur organisasi pelaksana yang mendukung, serta koordinasi antarinstansi dalam penanganan korban kekerasan. Berbagai kebijakan yang diterapkan di tingkat pusat dan daerah telah memperkuat sistem perlindungan perempuan, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta belum terintegrasinya kebijakan dan layanan perlindungan di seluruh wilayah Indonesia.

5.2 Saran

Saran penelitian ini ditujukan kepada:

1. Diharapkan kepada pemerintah Daerah, membentuk kebijakan publik dapat memperkuat implementasi kebijakan perlindungan perempuan. Pemerintah diharapkan dapat memperluas penyediaan rumah aman, layanan konseling

psikologis, serta pendampingan sosial agar para korban dapat memperoleh haknya kembali dan dapat mengembalikan kepercayaan diri mereka kembali.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan teknik yang berbeda, seperti penelitian lapangan, wawancara mendalam, studi kasus, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih nyata mengenai pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di Indonesia.
3. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat berperan aktif dan peduli buat satu sama lain, dan diharapkan berani untuk melaporkan kasus ini untuk memberikan perlindungan terhadap korban agar memperoleh perlindungan dan pendamping yang sesuai. Dan untuk masyarakat Indonesia diharapkan untuk saling mendukung dan mencegah segala bentuk kekerasan atau diskriminasi kepada perempuan Indonesia yang harus dilindungi dengan sebagaimana adanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana." *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 1–11.
- Annurfariz, Aditya, Ade Irma Purnamasari, and Irfan Ali. "Implementasi Algoritma K-Means Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Jawa Barat." *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)* 8, no. 2 (2024): 1904–10.
- Arawinda, Stella Hita. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, no. 02 (2021): 76–90.
- Arifiani, Sandra Dewi, Sri Andini Handayani, Monique Baumont, Cyril Bennouna, and Santi Kusumaningrum. "Assessing Large-Scale Violence against Children Surveys in Selected Southeast Asian Countries: A Scoping Review." *Child Abuse & Neglect* 93 (2019): 149–61.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.05.005>.
- Ayu Setyowati, Kinanti Diah, Zahra Aura Aprilia, Savina Rahmad, Siti Nurhaliza, Annisa Ramadhani Santosa, and Nabilah Nurul Syafira. "Peran ECPAT Dalam Menanggulangi Eksploitasi Seks Anak Dan Perempuan Dalam Sektor Pariwisata Di Thailand." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 5866–80. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19908>.
- Baumont, Monique, Wenny Wandasari, Ni Luh Putu Maitra Agastya, Sally Findley, and Santi Kusumaningrum. "Understanding Childhood Adversity in West Sulawesi, Indonesia." *Child Abuse & Neglect* 107 (2020): 104533.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104533>.
- Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and Javed Butler. "Examining Whether a Self-Care Program Reduces Healthcare Use and Improves Health among Patients with Acute Heart Failure—the Guided HF Study," 2021.
- Dewi, Aida. "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2022): 45–57.
- Dwi, Ismi, Astuti Nurhaeni, Sajida Sajida, and Sri Yuliani. "Child Protection and Practice Reframing Inclusive Governance through Equitable Leadership in Child Sexual Violence Policy : Evidence from Surakarta City , Indonesia." *Child Protection and Practice* 9, no. October 2025 (2026): 100314.
<https://doi.org/10.1016/j.chipro.2026.100314>.
- Fadlurrahman, Lalu. "Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan." *DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals)*, 2014.
- Fakhri, Rayyan, and Azhari Yahya. "The Protection Of Women As The Victim Of

- Economic Abuse Under International Human Rights Law In Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3, no. 4 (2019): 727–38.
- Fatma, Mawarni. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Biram Samtani Sains* 2, no. 1 (2018): 1–17. <https://doi.org/10.55542/jbss.v2i1.27>.
- Fayola Zen, Lya. “Eksplorasi Anak Dalam Keluarga: Menganalisis Kasus Ibu Suhera Sebagai Tantangan Bagi Kesejahteraan Anak Dan Upaya Pemberdayaan.” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 6, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.23969/humanitas.v6i2.17900>.
- Febrian, Jessi Lea, and Novie Indrawati Sagita. “Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan (Studi Tentang Pusat Pelayanan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kota Bandung Pada Tahun 2021-2022).” *Journal of Governance Innovation* 5, no. 2 (2023): 345–69.
- Fhirnanda, Ditha Yulia, Xie Guilin, and Deng Jiao. “Women’s Human Rights: The Importance of Human Rights for Women in Indonesia.” *International Journal of Educational Narratives* 1, no. 4 (2023): 195–99.
- . “Women’s Human Rights : The Importance of Human Rights for Women in Indonesia,” 2023.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, S R I Jumiyati, Leli Honesti, S R I Wahyuni, Erland Mouw, Imam Mashudi, N U R Hasanah, Anita Maharani, and Kusmayra Ambarwati. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” *Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi* 56 (2022).
- Fry, Deborah A, and Stuart P Elliott. “Understanding the Linkages between Violence against Women and Violence against Children.” *The Lancet Global Health* 5, no. 5 (2017): e472–73.
- Greaves, Colin J, Kate E Sheppard, Charles Abraham, Wendy Hardeman, Michael Roden, Philip H Evans, Peter Schwarz, and IMAGE Study Group Peter. Schwarz@uniklinikum-dresden. de. “Systematic Review of Reviews of Intervention Components Associated with Increased Effectiveness in Dietary and Physical Activity Interventions.” *BMC Public Health* 11, no. 1 (2011): 119.
- Hayati, Elli N, Ulf Högberg, Mohammad Hakimi, Mary C Ellsberg, and Maria Emmelin. “Behind the Silence of Harmony : Risk Factors for Physical and Sexual Violence among Women in Rural Indonesia,” 2011.
- Hidayat, Eet Saeful. “Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5, no. 4 (2019): 8–16.
- Hidayat Saeful. “Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 2 (2018): 1.

- Hikmah, Siti. "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 7, no. 2 (2012): 1–20.
- Ikhsan, M Nurul, and Farida Hanum. "Social Sciences & Humanities Open Stakeholders ' Perspectives on Whole-School Approaches to Prevent and Address Bullying and Cyberbullying in Indonesian High Schools." *Social Sciences & Humanities Open* 12, no. July (2025): 102336. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102336>.
- . "Social Sciences & Humanities Open Stakeholders ' Perspectives on Whole-School Approaches to Prevent and Address Bullying and Cyberbullying in Indonesian High Schools." *Social Sciences & Humanities Open* 12, no. December (2025): 102336. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102336>.
- Indonesia, Perundang-undangan D I. "No Title," no. Uud 1945 (2025): 54–69.
- Indonesia, Republik. "Presiden Republik Indonesia," 1984.
- Info, Article. "Domestic Violence against Women in Indonesia : The Recent Domestic Violence Elimination Law Analysis." *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 4 (2021): 385–98. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no4.2276>.
- Islam, Universitas, Sultan Agung, and Semarang Indonesia. "A Policy Handling Domestic Violence Against Women in Indonesia Based on Justice." *Journal of Innovation, Creativity and Change* 13, no. 4 (2020): 196–208.
- Jati, Linda Puspita, Hermanu Joebagio, and Hanung Prasetya. "Social Cognitive Theory on the Domestic Violence in Yogyakarta." *Journal of Maternal and Child Health* 4, no. 5 (2019): 316–24.
- . "Social Cognitive Theory on the Domestic Violence in Yogyakarta" 4 (2019): 326–34.
- K-means, Algoritma. "Pengelompokan Daerah Rawan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Jawa Barat Menggunakan Algoritma K-Means" 07, no. September (2022): 850–57.
- Kurniawan, Zaqi, Rizka Tiaharyadini, and Arief Wibowo. "Trend Analysis and Prediction of Violence Against Women and Children Cases in Jakarta Based on the Victim's Education Level Using ARIMA and SARIMA Method." *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi Dan Komputer)* 14, no. 2 (2025): 250–59.
- . "Trend Analysis and Prediction of Violence Against Women and Children Cases in Jakarta Based on the Victim ' s Education Level Using ARIMA and SARIMA Method" 14 (2025): 250–59.
- Laksono, Agung Dwi, and Ratna Dwi Wulandari. "Violence against Pregnant Women in Indonesia" 51, no. 6 (2022): 1265–73.
- Layliyah, Qumayratul, Abdul Rahman, Mawar Mawar, and Evi Satispi. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tangerang Selatan." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 5, no. 2 (2022): 1–13.

- . “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tangerang Selatan.” *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2022. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i2.2431>.
- Made, Luh, and Khristianti Weda. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia” 4, no. 2 (2021): 145–72. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>.
- Made, Ni, Ari Yanti, and Putri Negara. “Balinese Women , Gender , and Violence in Postmodern Bali” 2, no. August (2025): 248–62.
- Mahayogi, Ni Putu Tirta Dewi, and Sri Sulandari. OMEN’S LEADERSHIP IN PREVENTING GENDER-BASED VIOLENCE: A CASE STUDY OF THE POS PENGADUAN SEKOLAH PEREMPUAN IN DAUHPURIKAJA VILLAGE, DENPASAR.” In *Proceedings International Conference Bali Gender Studies Forum*, 1:252–60, 2026.
- Mahfud, Mahfud, and Rizanizarli Rizanizarli. “Domestic Violence against Women in Indonesia: The Recent Domestic Violence Elimination Law Analysis.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 4 (2021): 385–98.
- Manela, Citra, and Rifani Chentia. “Prevalence and Patterns of Domestic Violence among Women at M Djamil Hospital in Padang, West Sumatera, Indonesia.” *KnE Social Sciences* 9, no. 23 (2024): 1–13.
- . “Prevalence and Patterns of Domestic Violence among Women at M Djamil Hospital in Padang , West Sumatera , Indonesia” 2024, no. 1 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i23.16635>.
- Meter, Donald S Van, and Carl E Van Horn. “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework.” *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 445–88.
- Nanda, Natasya Dwi, Bimillati Arifanny Ikhwana, and Jasmine Az-Zahra. “Pemicu Pelecehan Seksual Pada Perempuan.” *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 289–96.
- NEGARA, BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI. “Ilmu Administrasi Negara,” 2012.
- Nenkeula, Defi S, Juliana Tuasela, and Teologiese Studies. “Model of a Pastoral Sermon for Handling the Problem of Sexual Violence against Women in Maluku,” n.d., 1–9.
- Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti, and Sri Yuliani. “Reframing Inclusive Governance through Equitable Leadership in Child Sexual Violence Policy: Evidence from Surakarta City, Indonesia.” *Child Protection and Practice*, 2026, 100314.
- Odihi, Deborah, Gatien De Broucker, Zahid Hasan, Sayem Ahmed, Dagna Constenla, Jasim Uddin, and Bryan Patenaude. “Contingent Valuation: A Pilot Study for Eliciting Willingness to Pay for a Reduction in Mortality From Vaccine-Preventable Illnesses for Children and Adults in Bangladesh.” *Value in Health*

Regional Issues 24 (2021): 67–76.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.vhri.2020.10.004>.

- Olfah, Yustiana, A A Subiyanto, Sapja Anantayu, and Mahendra Wijaya. “Trends, Issues, and Community Participation in to Prevent Sexual Violence in Children at Sleman Regency, Yogyakarta.” *Global Journal of Health Science* 12, no. 8 (2020): 96.
- . “Trends , Issues , and Community Participation in to Prevent Sexual Violence in Children at Sleman Regency , Yogyakarta” 12, no. 8 (2020): 96–106.
<https://doi.org/10.5539/gjhs.v12n8p96>.
- Pare, Prisko Yanuarius Djawaria, Enjelina Wea, and Claudia Yda. “Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan Seksual.” *Jurnal Rechtsens* 14, no. 2 (2025): 331–52.
- “Peluncuran-Catahu-Komnas-Perempuan-2022 @ Komnasperempuan.Go.Id,” n.d.
<https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>.
- Perdana, Luqman Aldi, Fitri Windradi, Ariella Gitta Sari, Satriyani Cahyo Widayati, and Arthur Daniel Limantara. “Inhibiting Factors in Enforcement Law of Illegal Fishing Indonesian Seas Based on International Maritime Law.” In *3rd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science 2021 (BIS-HSS 2021)*, 686–91. Atlantis Press, 2022.
- Pramono, Wahyu, and Dwiyantri Hanandini. “Overcoming Violence Against Children in School : Study on the Role of Education Stakeholders,” 2018.
<https://doi.org/10.15294/komunitas.v10i2.16550>.
- Putri, Laela Rahmah, Namira Infaka Putri Pembayun, and Citra Wahyu Qolbiah. “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review.” *Jurnal Psikologi* 1, no. 4 (2024): 17.
- Putu, Ni, Tirta Dewi, and Sri Sulandari. OMEN ’ S LEADERSHIP IN PREVENTING GENDER -BA A CASE STUDY OF THE POS PENGADUAN SEKOLAH PEREMPUAN IN DAUH PURI KAJA VILLAGE , DENPASAR,” 2025, 252–60.
- Rahayu, Rochani Nani. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Sebuah Narrative Literature Riview.” *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 4, no. 06 (2023): 38–50.
- Rahma, Raisya, and Ratna Mufidah. “Pengelompokan Daerah Rawan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Jawa Barat Menggunakan Algoritma K-Means.” *JIPI (Jurnal Ilm. Penelit. Dan Pembelajaran Inform* 7, no. 3 (2022): 850–57.
- Ramailis, Neri Widya. “Cyber Crime Dan Potensi Munculnya Viktimisasi Perempuan Di Era Teknologi Industri 4.0.” *Sisi Lain Realita* 5, no. 01 (2020): 1–20.
- Ramaiya, Astha, P H, Ifta Choiriyyah, D Ph, Lori Heise, D Ph, Julie Pulerwitz, et al.

- “Understanding the Relationship Between Adverse Childhood Experiences , Peer-Violence Perpetration , and Gender Norms Among Very Young Adolescents in Indonesia : A Cross-Sectional Study.” *Journal of Adolescent Health* 69, no. 1 (2021): S56–63. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.01.025>.
- Sanjaya, Fitri Juliana. “Personal Security Dalam Isu Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Indonesia.” *Jurnal Hubungan Internasional Indonesia* 5, no. 1 (2023): 25–32.
- Setiawati, Ririn, and Zulkipli Lessy. “ECONOMIC VIOLENCE AGAINST WOMEN : An Analysis from Mental Healthperspective” 15, no. 2 (2022): 305–34.
- Setiawati, Ririn, Marhumah Marhumah, and Zulkipli Lessy. “Economic Violence against Women: A Case of Mental Health Perspective.” *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 15, no. 2 (2023): 305–34.
- Shahidan, Mohd, Noorazeela Zainol, Temitayo B Majekodunmi, Juraij Abd, Abdul Rahim, and Bestari Dwi. “Social Sciences & Humanities Open Female Empowerment and Crime Patterns in Malaysia : A Non-Linear Analysis.” *Social Sciences & Humanities Open* 9, no. December 2023 (2024): 100798. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100798>.
- Shuster, Shelby, Brian M Bird, Tatiana Buhler, Alayna Witzel, and Shawn N Geniole. “Women’s Sensitivity to Threat in Online Dating and the (in) Effectiveness of Standard Safety Warnings.” *Computers in Human Behavior* 157 (2024): 108234.
- SIMFONI-PPA. “SIMFONI-PPA,” 2025. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login>.
- Stella Hita Arawinda. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia.” *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, no. 02 (2022): 76–90. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i02.4599>.
- Stirling, Andy. “Transforming Power: Social Science and the Politics of Energy Choices.” *Energy Research & Social Science* 1 (2014): 83–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.erss.2014.02.001>.
- Stoicescu, Claudia, Bethany Medley, Elwin Wu, Nabila El-Bassel, Putri Tanjung, and Louisa Gilbert. “Synergistic Effects of Exposure to Multiple Types of Violence on Non-Fatal Drug Overdose among Women Who Inject Drugs in Indonesia.” *International Journal of Drug Policy* 129, no. June (2024): 104486. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2024.104486>.
- Susmiyati, Haris Retno, Wiwik Harjanti, Dewi Atriani, and Khairunnisa Noor Asufie. “From Ideals to Realities: Women’s Access to Land in The Mining Areas in East Kalimantan.” *Mulawarman Law Review* 10, no. 1 (2025): 141–61.
- Sutmasa, Y Gede. “Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik.” *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4, no. 1 (2021): 25–36.
- Suyanto. “SOSIOLOGI ANAK,” 2019.

- Syafrini, Delmira. "Perempuan Dalam Jeratan Eksploitasi Media Massa." *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora* 13, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.24036/jh.v13i1.4093>.
- The, I N, Mining Areas, and I N East. "Mulawarman LawReview" 10, no. 1 (2025).
- Todapa, Daniel T. "PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALU" 1, no. 3 (2024): 94–104.
- Todapa, Daniel T, and Juemi Juemi. "PENERAPAN KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK KEKERASAN PEREMPUAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALU." *JURNAL ILMIAH NUSANTARA* 1, no. 3 (2024): 94–104.
- Tuasela, Juliana A, Defi S Nenkeula, and Jenne J R Pieter. "Model of a Pastoral Sermon for Handling the Problem of Sexual Violence against Women in Maluku." *HTS Theologiese Studies/Theological Studies* 80, no. 1 (2024).
- Umam, Khaerul, Siti Chadijah, and Endang Rudiatin. "Heliyon There Is No Trustable Data : The State and Data Accuracy of Violence against Women in Indonesia." *HLY* 7, no. 12 (2021): e08552. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08552>.
- Valerio, Erika, Nurul Hilmiati, Ruth Stella Thei, Alejandra Safa Barraza, and Julian Prior. "Innovation for Whom? The Case of Women in Cattle Farming in Nusa Tenggara Barat, Indonesia." *Journal of Rural Studies* 106 (2024): 103198. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2024.103198>.
- Wafa, Zaein, and Miftahudin Azmi. "Existence of Wali Mujbir Syafi'i Fiqh from the Perspective of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 24, no. 3 (2024): 279–94.
- Wahyuni, Wahyuni, and Indri Lestari. "Bentuk Kekerasan Dan Dampak Kekerasan Perempuan Yang Tergambar Dalam Novel Room Karya Emma Donoghue." *Jurnal Basataka (JBT)* 1, no. 2 (2018): 20–28.
- Widya, Journal, Gama Law, and Dini Dwi Ariyani. "An Analysis Of Legal Protection For Women With Mental Disorders As Victims Of Sexual Violence" 1, no. 3 (2024): 22–35.
- Wulandari, Cahya, and Universitas Diponegoro. "LEGAL PHILOSOPHY REVIEW : THE PARTICIPATORY PARADIGM FOR VIOLENCE AGAINST WOMEN Doctoral Student at Faculty of Law , Universitas Diponegoro" 9, no. 1 (2020): 83–97.
- Yunus, Moh, S Sos, A M Azhar Aljurida, and S Ip M Adm KP. *Hitam Putih Kebijakan Publik Di Indonesia*. Penerbit Adab, 2021.
- Yunus, Windy Claudia, Leni Dwi Nurmala, Robby Waluyo Amu, and Roy Marthen Moonti. "Analisis Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dari Segi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 34–62.

Zen, Lya Fayola. “Eksplorasi Anak Dalam Keluarga: Menganalisis Kasus Ibu Suhera Sebagai Tantangan Bagi Kesejahteraan Anak Dan Upaya Pemberdayaan.” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 6, no. 2 (2024).

Zulkifli, Zulkifli, Martina Martina, Arief Rahman, Rizka Mumtiza, and Mauliza Risma. “Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan Social Construction of Law Enforcement for Sexual Violence against Women in Aceh Utara Social Construction of Law Enforcement for Sexual Violence against Women in Aceh Utara” 19, no. 2 (2022): 224–34.

Zulkifli, Zulkifli, Arief Rahman, Martina Martina, Rizka Mumtiza, and Mauliza Risma. “Social Construction of Law Enforcement for Sexual Violence against Women in Aceh Utara.” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 19, no. 2 (2022): 224–34.

